



**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI BMT AGAM MADANI KAPAU**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh :

**MUHAMMAD GHIFARI**

**NIM. 2130202034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M/1447 H**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghifari

NIM : 2130202034

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DI BMT AGAM MADANI KAPAU"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 30 Juli 2025  
Yang Membuat Pernyataan



**Muhammad Ghifari**  
2130202034


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing SKRIPSI atas nama **Muhammad Ghifari, Nim. 2130202034** dengan judul: **"PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DI BMT AGAM MADANI KAPAU"**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 30 Juli 2025

Pembimbing I






Dr. H. Emrizal. MM  
NIP.196111211989031003

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **MUHAMMAD GHIFARI**, NIM: 2130202034, judul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AGAM MADANI KAPAU**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Drs. H. Emrizal. MM NIP. 19611121 198903 1 003	Ketua		22/8-2025
2.	Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P NIP. 19731007 200212 1 001	Penguji I/ Reviewer		22/8/2025
3.	Alfi Husni, S.H.L.M.A NIP. 19890815 202203 2 001	Penguji II/ Reviewer		22/8/2025

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Ghifari  
NIM : 2130202034  
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh/ 28 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 4 IBUAH, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat  
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk/Keluar : 2021/2025  
Nomor Handphone : 082181728771  
Email : [ghifaripayakumbuh@gmail.com](mailto:ghifaripayakumbuh@gmail.com)  
Motto : Bekerja keraslah sampai orang lain mengatakan kamu gila.  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AGAM MADANI KAPAU  
Latar Belakang Pendidikan  
TK : TK Bustanul Afhtal Istiqlal (2009)  
SD/MI : SDN 24 Kota Payakumbuh (2015)  
SMP/MTS : MTsN 1 Kota Payakumbuh (2018)  
SMA/MA : MAN 2 Kota Payakumbuh (2021)  
Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2025)

Pengalaman Organisasi :

1. Koordinator Bidang PAO HMPS Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2023
2. Anggota Komisi C Senat Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024

## KATA PERSEMBAHAN

***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”***

*(QS. Al-Baqarah: 286)*

*Alhamdulillahirrbil’alaamiin Yaa Allah. Puji syukur hamba atas segala rahmat dan karunia yang Engkau berikan, sehingga hamba mampu menyelesaikan tugas hamba dalam menuntut ilmu Yaa Allah. Syalawat dan Salam tercurahkan kepada Baginda Nabi umat Islam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.*

*Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, kekuatan, dan ketabahan yang telah Allah SWT anugerahkan, penulis dengan tulus mempersembahkan skripsi ini untuk diri sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas segala usaha, perjuangan, dan komitmen yang telah ditempuh selama proses pendidikan ini. Setiap tantangan, kegagalan, keberhasilan, dan pengorbanan yang dilalui bukanlah sekadar rangkaian peristiwa, melainkan bagian penting dari perjalanan hidup yang membentuk karakter dan keteguhan hati penulis. Setiap langkah, sekecil apa pun, memiliki makna dan nilai tersendiri yang mengajarkan tentang arti kesabaran, konsistensi, dan keyakinan dalam meraih tujuan.*

*Skripsi yang sederhana ini, penulis persembahkan untuk:*

***Ayah (Dion Safli) dan Ibu (Sri Yusnita)***

*Dengan segenap rasa syukur yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayah dan Ibu, sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Teristimewa kepada Ayah, terima kasih atas segala bentuk dukungan, dorongan, dan perhatian yang tiada henti diberikan selama penulis menyusun skripsi ini. Di tengah segala kesibukan dan kelelahan, Ayah tak pernah lelah untuk terus mengingatkan, bahkan dengan cara yang terkadang terdengar “cerewet”, namun justru itulah bentuk kasih sayang dan kepedulian yang sangat berarti bagi penulis. Dorongan Ayah untuk segera menyelesaikan skripsi ini bukan hanya menjadi motivasi, tetapi juga menjadi pelajaran hidup tentang pentingnya disiplin, kerja keras, dan kesungguhan dalam menyelesaikan tanggung jawab.*

*Melalui proses ini, penulis belajar bahwa keberhasilan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari usaha yang penuh komitmen dan ketekunan, sebagaimana yang selalu Ayah ajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas semua nasihat, semangat, dan cinta yang telah Ayah berikan. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi bentuk kebanggaan dan wujud balas budi atas semua pengorbanan yang telah Ayah lakukan.*

*Penulis juga memberikan dengan sepenuh hati ucapan terima kasih atas pengorbanan yang telah engkau berikan kepada penulis selama ini. Ibu merupakan sosok yang selalu penulis jadikan semangat dalam setiap langkah yang penulis lakukan. Ibu selalu memberikan semuanya kepada penulis tanpa meminta imbalan.*

*Dari lubuk hati yang terdalam, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada sosok paling berharga dalam hidup penulis yakni Ibu tercinta. Terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang telah Ibu berikan kepada penulis. Ibu adalah sumber kekuatan yang tidak pernah pudar, menjadi cahaya penerang bagi penulis ketika penulis merasa skripsi ini tidak mampu diselesaikan. Setiap doa yang Ibu panjatkan dalam diam, setiap perhatian kecil yang mungkin tak terucap dan setiap pelukan hangat yang Ibu berikan saat penulis merasa lelah dan alasan terbesar penulis untuk terus melangkah maju.*

*Ibu tak pernah meminta balasan, meskipun telah memberikan segalanya bagi penulis. Baik itu waktu, tenaga, perhatian, bahkan kebahagiaan Ibu sendiri, demi melihat penulis sampai pada titik ini. Ibu hadir bukan hanya sebagai sosok orang tua, tetapi juga sebagai tempat pulang terbaik, sebagai penyemangat dan sebagai bukti nyata bahwa cinta sejati itu ada. Melalui karya ini, menjadi bukti kalau penulis berhasil melalui semua rintangan, walau tidak sebanding dengan apa yang telah Ibu berikan kepada penulis.*

***Muhammad Dzaki Ihsan DS, Muhammad Tsaqif dan Muhammad Alfi Muhtadi***

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada abang dan adik tercinta, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Dalam setiap langkah yang penulis tempuh, kalian selalu hadir sebagai sumber semangat, kekuatan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai sahabat sejati yang selalu menemani dalam suka maupun duka.*

*Terima kasih atas tawa yang menguatkan di saat penulis merasa lelah, atas candaan yang meringankan beban di tengah tekanan, dan atas doa yang diam-diam kalian panjatkan untuk keberhasilan penulis. Abang, terima kasih atas sikap dewasa dan tanggung jawabmu yang menjadi teladan, serta atas dorongan dan motivasi yang tak pernah henti. Adik, terima kasih atas kehadiranmu yang selalu membawa semangat baru dan warna dalam hari-hari penulis.*

*Skripsi ini bukan hanya buah dari kerja keras penulis, tetapi juga hasil dari dukungan dan cinta yang kalian berikan selama ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi kita semua, serta menjadi langkah awal untuk kita terus saling mendukung dalam meraih impian masing-masing.*

***Puti Ayu Zaura***

*Terakhir namun sangat berarti, dengan penuh rasa cinta dan terima kasih yang mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang yang selalu berada di samping penulis, yang telah setia menemani setiap langkah dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih atas kesabaranmu yang luar biasa, atas semangat yang diberikan untuk penulis dan atas kehadiran kamu yang menjadi penenang di tengah lelah dan tekanan yang penulis rasakan. Dalam suka maupun duka, kamu hadir sebagai penguat, sebagai tempat berbagi rasa, dan sebagai sosok yang tak pernah lelah meyakinkan bahwa semua perjuangan ini akan membuahkan hasil.*

*Suka dan duka yang telah kita lalui bersama selama ini bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan biasa, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan, saling mendukung dan kesetiaan adalah bukti kuat dalam menghadapi setiap ujian yang kita lalui. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal yang dapat kita kenang, sebagai bagian dari perjalanan panjang yang kelak akan kita bangun bersama dengan lebih kuat dan lebih penuh makna. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini.*

## ABSTRAK

**Muhammad Ghifari, NIM 2130202034, Judul “Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Agam Madani Kapau”.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau dengan rumusan masalahnya bentuk pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau dan upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah (wanprestasi) dan upaya yang dilakukan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer pada penelitian ini adalah manager di BMT Agam Madani Kapau. Adapun sumber data sekundernya yaitu formulir pembiayaan, akad perjanjian pembiayaan dan surat keterangan jaminan kepala kaum. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan kesimpulan data. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Sebagai hasil dari penelitian untuk mengetahui bentuk pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaiannya pada pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau. Wanprestasi terjadi ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai akad, seperti keterlambatan pembayaran angsuran. Jenis pembiayaan yang sering mengalami wanprestasi adalah *murabahah* dan *mudharabah*. BMT menyelesaikan wanprestasi dengan pendekatan kekeluargaan, dimulai dari pemberitahuan melalui pesan WhatsApp, pemberian surat peringatan bertahap (SP 1 hingga SP 3), hingga musyawarah bersama pihak terkait. Jika masih belum ada penyelesaian, dilakukan negosiasi atau pengalihan tanggungan kepada pihak ketiga secara sukarela. Seluruh proses mengedepankan prinsip syariah seperti musyawarah, keadilan, dan menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah.

Kata Kunci: Wanprestasi, Pembiayaan Bermasalah, BMT

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas karunia Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Bermasalah di Agam Madani Kapau**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mhamud Yunus Batusangkar.

*Shalawat* beriringan *salam* senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih, terutama kepada Ayah tercinta Dion Safli dan Ibu Sri Yusnita serta saudara tersayang Muhammad Dzaki Ihsan DS, Muhammad Tsaqif dan Muhammad Alfi Muhtadi yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., MA., M. Res., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Nofialdi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sa’adatul Maghfira, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat kepada mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Drs. H. Emrizal, MM., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan dan petunjuk beliau sangat berarti dan menjadi salah satu faktor penting yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada penguji 1 Bapak Dr. Rizal, M.Ag.,C.R.P yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada penguji 2 Ibuk Alfi Husni, S.H.I., M.A yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Yustiloviani, S.Ag., M. Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan kepada penulis arahan, bimbingan dan nasihat selama perkuliahan ini hingga membantu penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Teman-teman seperjuangan penulis Putri Ayu Zaura, Azzam Fawwaz, Muhammad Abdul Aziz, Melati Febrina Putri, Septa Hanum Khairiyah dan Waginah yang telah memberikan dukungan penuh dan menemani penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak Yani Filia Putri yang sudah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis menyerahkan segala hasil usaha dan jerih payah dalam penyusunan skripsi ini. Segala bentuk bantuan, motivasi, bimbingan, serta nasihat yang diberikan oleh berbagai pihak selama proses penulisan ini, penulis doakan agar kembali dalam bentuk kebaikan, menjadi amal ibadah di sisi-Nya, dan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Batusangkar, 6 Agustus 2025

**Muhammad Ghifari**  
**NIN. 2130202034**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 5

D. Tujuan Masalah..... 5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 6

F. Defenisi Operasional..... 7

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Wanprestasi ..... 9

2. Akad *Murabahah* ..... 12

3. Akad *Mudharabah* ..... 21

4. Akad *Musyarakah* ..... 29

5. Penyelesaian Sengketa non-Litigasi..... 35

6. Pembiayaan Bermasalah ..... 39

7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... 42

8. BMT ..... 45

B. Penelitian Yang Relevan..... 51

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	53
C. Instrument Penelitian .....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data .....	60
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	60

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. HASIL PENELITIAN	
1. Bentuk Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau .....	62
2. Upaya Penyelesaian terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau .....	72
B. PEMBAHASAN .....	79

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. (Ummah 2019: 51)

Dalam praktik perjanjian atau akad pembiayaan, baik dalam sistem konvensional maupun berbasis syariah, keberadaan kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi unsur penting bagi keberhasilan hubungan kontraktual. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perjanjian berjalan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Wanprestasi dapat berupa tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan tetapi tidak sesuai, terlambat melaksanakan, atau bahkan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. (Nurlaila Isinan, 2021)

Kasus wanprestasi ini kerap terjadi dalam dunia pembiayaan, khususnya pada lembaga keuangan syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), di mana nasabah tidak mampu membayar angsuran tepat waktu atau melanggar ketentuan yang disepakati dalam akad. Keadaan ini tidak hanya merugikan pihak BMT sebagai lembaga pemberi pembiayaan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, kajian terhadap penyebab, dampak, dan upaya penyelesaian wanprestasi sangat penting untuk dilakukan, agar ke depan dapat ditemukan strategi pencegahan serta penyelesaian sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, khususnya dalam kerangka hukum perdata dan ekonomi syariah.

Jadi dapat disimpulkan, wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian, khususnya debitur, tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, pelaksanaan yang tidak sesuai, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Dalam konteks pembiayaan, terutama di lembaga keuangan syariah seperti BMT, kejadian ini bukan hanya merugikan lembaga, tetapi juga dapat memengaruhi kelangsungan operasionalnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian menyeluruh untuk memahami penyebab, dampak, serta strategi penyelesaian wanprestasi, agar dapat dirumuskan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum serta nilai-nilai syariah.

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan perwujudan dari pengimplementasian ekonomi syariah, yang dimana berfungsi untuk tempat penyimpanan dan peminjaman uang (Sakum et al. 2021:34). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “*Baitul tamwil dan Baitul maal*” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) (Melina 2020:270)

*Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta) berfungsi sebagai lembaga pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan kegiatan usaha. Sedangkan *Baitul maal* (rumah harta) berfungsi sebagai penerima titipan zakat, *infaq* dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusikan sesuai dengan peraturan dan amanah.

BMT Agam Madani Kapau ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Jl. Raya Pasar Kapau, Nagari Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam. Tujuan BMT ini didirikan untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya.

Menurut jurnal yang di tulis (Ilyas 2015:191), ada beberapa jenis pembiayaan yang digunakan seperti: pertama, *Mudharabah* yang merupakan kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Kedua, *Musyarakah* dimana masing-masing pihak memberikan modalnya dengan keuntungan dan resikonya ditanggung bersama. Ketiga, *Murabahah* yaitu jual beli dengan harga pokok yang ditambah keuntungan (Ghozali 2018:4)

Pembiayaan atau produk yang disediakan oleh BMT Agam Madani Kapau untuk masyarakat kecil maupun menengah diantaranya pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Murabahah*. Dana yang diberikan kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional lebih dikenal dengan kredit, sedangkan BMT lebih dikenal dengan istilah pembiayaan dengan bagi hasil (Turmudi 2016:97).

Ketika nasabah yang mengalami keadaan yang membuat nasabah tersebut tidak mampu atau tidak sanggup membayar angsurannya, maka bisa dikatakan nasabah tersebut telah mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi ketika nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak menggunakan dana sesuai dengan tujuan penggunaan (Turmudi 2016:101). Sehingga ada beberapa bentuk yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam penanganan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut; (1). Menghubungi nasabah, (2). Mengunjungi tempat tinggal nasabah, (3). Memberikan surat peringatan (SP), (4). Musyawarah (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021:108)

Nasabah di BMT Agam Madani Kapau salah satunya yang mengalami macet dalam pembayaran angsuran atau disebut dengan pembiayaan bermasalah. Dalam transaksi keuangan yang dilakukan antara BMT Agam Madani Kapau dengan nasabahnya tidak selalu berjalan lancar, dikarenakan adanya permasalahan yang membuat nasabah BMT Agam Madani Kapau mengalami macet dalam pembayaran. BMT Agam Madani Kapau telah melakukan bentuk penyelesaian seperti lembaga

keuangan syariah lainnya, yaitu dengan menghubungi nasabah yang melakukan macet dalam pelunasan angsuran terlebih dahulu, memberikan Surat Peringatan (SP).

Faktanya, di BMT Agam Madani Kapau masih banyak nasabah yang mengalami macet dalam pelunasan pembayaran angsurannya. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di BMT Agam Madani Kapau yaitu, seorang nasabah yang melakukan perjanjian ke BMT Agam Madani Kapau, dimana nasabah tersebut tidak memenuhi akad yang telah dijanjikan. Nasabah tersebut tidak lancar dalam melakukan pembayaran angsurannya, sehingga pihak BMT telah memberikan peringatan kepada nasabah tersebut. Namun nasabah tersebut tidak menghiraukan peringatan yang diberikan oleh pihak BMT tindakan yang membuat nasabah tersebut dapat membayarkan angsuran dari perjanjian kedua belah pihak.

Ketika BMT Agam Madani Kapau sedang menghadapi nasabah yang macet dalam pelunasan angsuran, maka sangat berdampak kepada keuangan dari BMT Agam Madani tersebut. Seperti data pada 5 tahun kebelakang, BMT memiliki nasabah yang macet dalam pembayaran angsurannya. Dikarenakan makin banyak nasabah yang mengalami macet, maka keuangan BMT Agam Madani Kapau juga semakin terperosot. Sehingga pihak BMT Agam Madani Kapau harus memikirkan cara untuk memutar keuangannya supaya perputaran uang di BMT Agam Madani Kapau tetap berjalan. Ini juga merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pihak BMT Agam Madani Kapau agar masalah terhadap nasabah tersebut dapat terselesaikan.

Penelitian tentang pelunasan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. *Pertama*, studi yang membahas tentang kedudukan Niniak Mamak sebagai penjamin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Fitriyeni,2024). *Kedua*, penelitian tentang bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bang

syariah (Pratama, Haida, dan Nurwulan, 2021). *Ketiga*, penelitian tentang kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia (BMI) agar berkurangnya pembiayaan bermasalah di BMI tersebut (Ibrahim dan Rahmati, 2017).

Pada penelitian terdahulu sudah cukup dijelaskan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah terhadap lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah apa bentuk pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau yang terdapat penyelesaian pembiayaan bermasalah di dalamnya dan bagaimana bentuk penyelesaian nasabah yang mengalami pembiayaan macet di BMT agam Madani Kapau, oleh sebab itu penulis tertarik meneliti dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT AGAM MADANI KAPAU”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis memfokuskan penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah yang efektif di BMT Agam Madani Kapau.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Kapau.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian terhadap nasabah wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

###### a. Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menyediakan informasi dan pemahaman mengenai penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Kapau.

###### b. Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Pendidikan Lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 4) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan masyarakat tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Kapau.

##### 2. Luaran Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah:

- a. Dapat dipublikasikan di jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bahan ini bisa menjadi bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## F. Defenisi Operasional

Agar memperoleh dan memahami judul skripsi, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud pada judul skripsi ini, istilah tersebut sebagai berikut:

**Penyelesaian wanprestasi** merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaian pihak lain dalam melaksanakan isi perjanjian, baik secara sebagian maupun keseluruhan sesuai dengan ketentuan. Wanprestasi dapat berupa, tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau melakukan yang dilarang dalam perjanjian.

**Pembiayaan bermasalah** adalah kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama lembaga keuangan. Ketidakmampuan ini dapat terjadi baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan berpotensi mengganggu kelancaran usaha lembaga keuangan serta menimbulkan risiko kerugian.

**BMT** secara *harfiyah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* berarti rumah usaha. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *baitulmal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat (DASOPANG 2023:63)

**BMT Agam Madani Kapau** merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang berperan pro aktif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya. BMT Agam Madani Kapau juga memiliki beberapa produk pembiayaan seperti, pembiayaan total bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan bersama bagi hasil (*Musyarakah*), pembelian barang bayar jatuh tempo (*Murabahah*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban dalam perjanjian, baik

secara sebagian maupun keseluruhan. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sesuai, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan tujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan. Dalam lembaga keuangan syariah, wanprestasi sering muncul dalam bentuk pembiayaan bermasalah, yaitu ketika nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai perjanjian. Hal ini dapat mengganggu operasional lembaga dan menimbulkan kerugian, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan sesuai prinsip syariah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Wanprestasi**

Wanprestasi, atau yang sering disebut juga dengan ingkar janji, merupakan kondisi di mana seorang debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian. Prestasi dalam hal ini bisa berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, pelaksanaan suatu pekerjaan, maupun tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Jika ketidakpatuhan tersebut tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) atau hal-hal di luar kemampuannya, maka debitur secara hukum dianggap telah melakukan wanprestasi.

Secara etimologis, kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang secara harfiah berarti “prestasi yang buruk” atau “gagal melaksanakan prestasi”. Dalam praktik hukum perdata, wanprestasi memiliki konsekuensi hukum, yaitu timbulnya hak bagi kreditur (pihak yang dirugikan) untuk menuntut ganti rugi. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa debitur yang lalai memenuhi kewajiban dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga dari pihak debitur baru muncul apabila debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi isi perikatan. Dengan kata lain, kreditur harus terlebih dahulu memberikan teguran atau peringatan resmi (*somasi*) agar debitur melaksanakan kewajibannya. Jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberi *somasi*, maka wanprestasi dianggap telah terjadi dan debitur wajib memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Yahman 2014: 81).

Ketika debitur melakukan wanprestasi ada 4 kriteria utama. Pertama, debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan. Ketiga, debitur melaksanakan intruksi tetapi ada penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan tetapi dengan apa yang diperintahkan. Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian debitur daritransaksi tersebut. (Nur Azza Morlin Iwanti and Taun 2022: 348)

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jika seseorang tidak memenuhi perikatan atau kewajibannya, maka dia dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, biaya, dan bunga. Hal ini berlaku jika orang tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan peringatan (dinyatakan lalai), atau jika kewajiban tersebut hanya bisa dipenuhi pada waktu yang sudah terlewat dari yang ditentukan dalam perjanjian. (Iwanti, dkk, 2022)

Debitur baru bisa dikenakan sanksi tersebut apabila:

- a. Telah dinyatakan lalai (ingkar janji) Artinya, debitur sudah diperingatkan atau diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi tetap tidak melaksanakannya.
- b. Prestasi hanya bisa dilakukan melewati batas waktu yang disepakati Dalam beberapa kasus, ada kewajiban yang bersifat waktu tertentu, dan jika sudah melewati tenggat waktu itu, maka pelaksanaan kewajiban menjadi tidak berguna atau tidak sah. Dalam kondisi ini, debitur dianggap langsung wanprestasi tanpa perlu peringatan lagi.

Dengan demikian, Pasal 1234 menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi para pihak dalam perjanjian, serta menegaskan bahwa konsekuensi hukum akan berlaku jika salah satu pihak tidak menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan dan batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan demikian, seseorang dinyatakan lalai atau melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai isi perjanjian, baik dalam bentuk tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, melaksanakan tidak sempurna, maupun melanggar ketentuan

yang telah disepakati. Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Dalam hal ini, debitur tidak menjalankan kewajiban apapun sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Akibatnya, kreditur dirugikan karena tidak memperoleh haknya. Dalam kondisi ini, beban pembuktian ada pada debitur untuk menjelaskan penyebab kelalaiannya. Ia harus menunjukkan apakah ketidakmampuannya disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), adanya kelalaian dari pihak kreditur, atau karena telah terjadi pelepasan hak oleh kreditur (misalnya membebaskan debitur dari kewajiban tertentu).

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

Debitur telah berusaha memenuhi kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan isi perjanjian atau hanya sebagian yang dilakukan. Contohnya, menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dalam hal ini, debitur tetap harus membuktikan apakah ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang dapat diterima secara hukum, seperti *overmacht* (keadaan memaksa karena ada kejadian diluar kendali) atau karena kreditur turut lalai.

c. Terlambat memenuhi prestasi.

Debitur memenuhi kewajiban, tetapi melampaui batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Keterlambatan ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena waktu sering kali menjadi elemen penting dalam perikatan. Seperti halnya bentuk wanprestasi lainnya, debitur perlu membuktikan apakah keterlambatan tersebut terjadi karena alasan yang sah, seperti *overmacht* atau kegagalan dari pihak kreditur.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Dalam beberapa perjanjian, terdapat larangan tertentu yang harus ditaati debitur. Jika larangan tersebut dilanggar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi karena bertindak di luar batas-batas kewajiban yang disepakati. Misalnya, dalam kontrak sewa-menyewa yang

melarang penyewa mengalihkan hak sewa kepada pihak ketiga, jika hal ini dilakukan, maka debitur dianggap melanggar perjanjian dan dapat dimintai pertanggungjawaban. (Sinaga & Darwis, 2019)

Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban sesuai isi perjanjian, baik dengan tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, tidak sempurna, atau melanggar ketentuan yang disepakati. Bentuk wanprestasi meliputi: tidak memenuhi kewajiban secara total, melakukan kewajiban tapi tidak sesuai standar, terlambat memenuhi kewajiban, dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. Dalam setiap kasus, debitur harus membuktikan jika ketidaksempurnaan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh alasan sah seperti keadaan memaksa (*overmacht*) atau kelalaian pihak kreditur. Wanprestasi ini berpotensi merugikan kreditur dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

## **2. Akad *Murabahah***

### **a. Pengertian Akad *Murabahah***

Secara etimologis, istilah *Murabahah* berasal dari Bahasa Arab yaitu “*ar-ribhu*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank (Iqbal and Chaliddin 2022:146).

Menurut istilah, *murabahah* adalah suatu bentuk akad jual beli di mana penjual menyebutkan secara jelas harga pokok barang yang dijual serta menambahkan keuntungan (margin) yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Dengan kata lain, *murabahah* merupakan akad jual beli barang di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang terdiri dari biaya perolehan (modal) ditambah dengan sejumlah keuntungan tertentu, yang besarnya diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak di awal transaksi. Dalam praktiknya, penjual wajib mengungkapkan secara terbuka kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang dibeli, termasuk rincian biaya yang dikeluarkan, sebelum

menambahkan margin keuntungan. Transparansi ini menjadi ciri khas utama dalam akad *murabahah*, dan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Roifatul Syauqoti, 2018)

Secara singkat, *murabahah* secara bahasa berarti laba atau keuntungan, namun pengertiannya berkembang menjadi suatu metode jual beli dengan sistem margin keuntungan yang transparan dan disetujui bersama antara penjual dan pembeli.

Beberapa ulama memberikan pengertian mengenai *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, ulama Malikiyah mendefinisikan *murabahah* sebagai transaksi di mana pemilik barang menyebutkan harga pembelian barang dagangannya, kemudian menambahkan keuntungan tertentu yang bisa disampaikan secara keseluruhan atau secara rinci.
- 2) Menurut pandangan Hanafiyah yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili, *murabahah* adalah perpindahan hak kepemilikan barang berdasarkan transaksi dengan harga pokok pembelian ditambah dengan keuntungan yang telah ditetapkan.
- 3) Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, mendefinisikan *murabahah* sebagai penjualan barang dengan harga modal yang dikeluarkan oleh penjual, ditambah keuntungan tertentu, misalnya satu *dirham* untuk setiap sepuluh *dirham* modal, dengan syarat kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, mengetahui besaran modal tersebut. (Imran & dkk, 2025)

Pengertian *murabahah* yang dikemukakan oleh para ulama tersebut selaras dengan penjelasan M. Syafi'i Antonio dalam bukunya. Antonio menyatakan bahwa *murabahah* merupakan jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, penjual wajib menginformasikan harga pokok barang

yang dibeli serta menetapkan besaran keuntungan sebagai tambahan harga jual. Selain itu, dalam transaksi *murabahah* juga ditentukan jangka waktu pembiayaan dan besarnya angsuran yang harus dibayar oleh pembeli secara bertahap. Dengan demikian, *murabahah* tidak hanya menekankan transparansi harga dan keuntungan, tetapi juga aspek pengaturan pembayaran yang jelas bagi kedua belah pihak. (Melina 2020:274).

Menurut para *Fuqaha*, *Murabahah* merupakan penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin keuntungan yang disepakati. *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. (Melina 2020:275-275)

*Murabahah* merupakan akad jual beli suatu barang, yang mana penjual menyebutkan harga jual, yang terdiri atas harga pokok barang serta tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut, yang mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Menurut jumbuh ulama, mendefinisikan *Murabahah* sebagai jual beli yang dimana penjual harus menyebutkan harga pokok pembelian barang,serta laba yang diambil dalam jumlah tertentu (Irfan Harmoko 2018:70)

Menurut Sutan Remi Sjahdeini dalam jurnal (Irfan Harmoko 2018:71) menjelaskan *Murabahah* merupakan suatu jasa atau produk Pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga Pembiayaan berdasarkan prinsip syariaah, kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari berbagai sudut pandang ulama dan ahli fikih, yang pada dasarnya memiliki kesamaan inti yaitu *murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli dengan harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati. Definisi dari ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili menekankan pentingnya transparansi dalam menyebutkan harga pokok dan keuntungan secara jelas, baik secara keseluruhan maupun

rinci, agar kedua belah pihak penjual dan pembeli tahu dengan pasti besaran modal dan margin keuntungan yang dikenakan.

Selaras dengan definisi para ulama tersebut, M. Syafi'i Antonio menambahkan bahwa *murabahah* tidak hanya mencakup aspek harga dan keuntungan, tetapi juga mengatur mekanisme pembayaran seperti jangka waktu pembiayaan dan angsuran yang harus dibayar pembeli secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa *murabahah* juga berfungsi sebagai produk pembiayaan yang memperhatikan aspek keteraturan pembayaran dan kepastian hukum bagi kedua pihak.

Pendapat para *fuqaha* dan praktisi perbankan syariah menguatkan pengertian *murabahah* sebagai akad jual beli di mana bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penjualan tersebut dilakukan dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, yang menjadi dasar transparansi dan keadilan dalam transaksi.

Selain itu, menurut Sutan Remi Sjahdeini, *murabahah* juga dapat dipahami sebagai suatu produk pembiayaan berbasis prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang memesan barang tertentu. Pendekatan ini menegaskan fungsi *murabahah* tidak hanya sebagai jual beli barang, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggambarkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang mengedepankan kejelasan harga, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta kepastian dalam mekanisme pembayaran, sehingga menjadi salah satu kontrak utama dalam keuangan syariah yang mengakomodasi kebutuhan pembiayaan dengan prinsip yang halal dan transparan.

## b. Dasar Hukum

### 1. Al-Qur'an

#### QS. Al-Baqarah :275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

#### QS. An-Nisa' :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, Allah menghalalkan jual beli bagi siapapun dan mengharamkan praktek riba. Pada QS An-nisa ayat 29 lebih ditegaskan bahwa adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, kecuali dengan jalan pendugaan yang berlaku suka sama suka (Melina 2020:275).

### 2. Hadist

Hadist Nabi SAW riwayat Imam Baihaqi r.a (Irfan Harmoko 2018:70)

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
 “Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
 sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR.  
 al – Baihaqi dan Ibn Majah, dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibban)

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW mengatakan jual beli itu didasarkan atas suka sama suka, supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hadist Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi (Melina 2020:276)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
 شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Dari Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa damai dalam jual beli bisa diciptakan atau didapatkan ketika kaum muslimin yang melakukan jual beli tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan semua rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya.

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،  
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)  
 “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

### 3. Fatwa

Tercantum dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan dalam ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah poin 4” bank membeli barang yang diperlukan

nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan pada bagian penundaan pembayaran dalam *murabahah* dimana nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya dan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000)

### c. Rukun dan syarat akad Murabahah

Dalam akad *murabahah*, ada beberapa bagian penting yang harus dipahami supaya transaksi berjalan dengan baik dan sesuai aturan Islam. Bagian-bagian ini saling berkaitan dan punya peran masing-masing agar jual beli berjalan lancar dan adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan unsur-unsur utama dalam akad *murabahah*, yaitu siapa penjual dan pembelinya, barang yang diperjual-belikan, harga yang disepakati, serta proses kesepakatan antara kedua pihak. Dengan memahami hal-hal ini, kita bisa lebih jelas bagaimana *murabahah* bekerja sebagai salah satu cara pembiayaan dalam perbankan syariah. Berikut adalah rukun-rukun dari akad murabahah, yaitu:

#### a) Rukun

##### 1) Penjual (*ba'i*)

Penjual dalam akad *murabahah* adalah pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan barang yang akan dijual, yaitu bank syariah. Bank bertindak sebagai penjual yang membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Peran bank tidak hanya sekadar menjual barang, tetapi juga mengelola dan mengatur proses pembelian hingga penyerahan barang kepada pembeli. Bank harus memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan permintaan nasabah dan transaksi dilakukan dengan prinsip keadilan serta transparansi harga.

## 2) Pembeli (*musytari*')

Pembeli dalam akad *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Nasabah ini berperan sebagai pihak yang menerima barang dan bertanggungjawab untuk membayar harga yang telah disepakati secara angsuran maupun tunai. Nasabah harus mengajukan permohonan dengan menyatakan kebutuhan barang secara jelas dan menyetujui harga serta ketentuan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Interaksi antara nasabah dan bank dalam hal ini harus berdasarkan kesepakatan yang transparan dan saling menguntungkan.

## 3) Objek jual beli (*mabi*')

Objek jual beli adalah barang atau produk yang menjadi fokus transaksi *murabahah*. Dalam praktiknya, sebagian besar nasabah memilih barang yang bersifat konsumtif, seperti kendaraan, elektronik, atau barang kebutuhan syariah dan tidak melanggar prinsip halal dan baik. Selain itu, barang tersebut harus nyata, jelas keberadaannya dan dapat diserahkan kepada pembeli tanpa ada unsur ketidakpastian.

## 4) Harga (*tsaman*)

Harga merupakan unsur penting dalam akad *murabahah* yang terdiri atas harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan harga harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga pembeli mengetahui dengan pasti berapa harga asli barang dan berapa keuntungan yang diambil oleh penjual. Transparansi harga ini bertujuan menghindari unsur penipuan dan ketidakadilan dalam transaksi.

## 5) *Ijab qabul*

*Ijab qabul* adalah proses saling menyatakan penerimaan dan penawaran dalam akad *murabahah* yang menandai

terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses ini merupakan salah satu syarat sahnya akad dalam hukum Islam, dimana kedua belah pihak secara sukarela dan sadar menyetujui seluruh ketentuan transaksi. Ijab qabul bisa dilakukan secara lisan dan tertulis, namun yang terpenting adalah adanya kesepakatan yang jelas tanpa adanya paksaan atau unsur yang merugikan salah satu pihak.

#### **b) Syarat**

Agar transaksi *murabahah* dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, baik penjual maupun pembeli. Syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin adanya kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam proses jual beli. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahukan harga pokok kepada calon pembeli.

Dalam transaksi *murabahah*, transparansi adalah hal utama. Oleh karena itu, penjual (biasanya pihak bank syariah) harus secara jujur menyampaikan harga asli atau harga pokok dari barang yang dijual sebelum menambahkan keuntungan atau margin. Hal ini dilakukan agar pembeli mengetahui secara jelas dari mana asal harga akhir barang tersebut dan tidak merasa dirugikan atau ditipu.

- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

Sebelum transaksi *murabahah* dilanjutkan, akad awal, yaitu perjanjian antara bank dengan pihak ketiga (penyedia barang), harus sah secara hukum syariah. Hal ini mencakup terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, objek yang jelas, serta ijab qabul yang sah. Jika akad pertama tidak sah, maka akad *murabahah* selanjutnya juga dianggap tidak sah.

3) Akad harus bebas dari riba.

Salah satu prinsip dasar dalam transaksi syariah adalah larangan riba (bunga). Oleh karena itu, dalam akad *murabahah*, penetapan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang jelas, tetap, dan disepakati di awal, bukan berdasarkan tambahan yang tidak pasti atau bunga yang berubah-ubah. Keuntungan tersebut bukan riba karena telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal transaksi.

4) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Dalam praktik *murabahah*, penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pembeli mengenai semua hal yang berkaitan dengan barang yang dijual, termasuk kondisi barang, proses pembelian, waktu pengiriman, serta risiko yang mungkin timbul. Hal ini untuk menghindari adanya unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat membatalkan akad menurut hukum Islam. (Syahnita 2021:139-141)

### 3. Akad *Mudharabah*

#### a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut bahasa *mudharabah* adalah suatu perumpamaan seseorang yang memberikan harta benda kepada orang lain agar digunakan dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal. Sedangkan menurut istilah *mudharabah* diungkapkan bermacam-macam diantaranya menurut madzhab hanafi mendefinisikan *mudharabah* merupakan suatu perjanjian untuk bersero dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan keahliannya dari pihak lain (Arifin 2021:39-40).

*Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi syariah antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh kebutuhan dana atau modal yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, sedangkan pengelola usaha bertanggung jawab penuh dalam menjalankan operasional usaha, mengelola kegiatan bisnis, dan mengambil keputusan-keputusan usaha demi mencapai keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* atau perbandingan yang telah disepakati sejak awal dalam perjanjian akad.

Pembagian keuntungan ini tidak bersifat tetap seperti bunga, melainkan proporsional dan tergantung pada hasil usaha yang dicapai. Di sisi lain, apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak pengelola usaha. Sistem kerja sama ini didasarkan pada prinsip kepercayaan (*amanah*), transparansi, dan keadilan, yang menjadikan *mudharabah* sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah serta memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memiliki keterampilan, tetapi tidak memiliki modal. (Syaukani 2018:48).

Bentuk perjanjian bagi hasil seperti ini sebenarnya telah dikenal oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu contoh paling awal dari praktik *mudharabah* terjadi ketika Rasulullah berprofesi sebagai pedagang dan melakukan akad *mudharabah* dengan Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Dalam perjanjian tersebut, Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik modal yang mempercayakan barang dagangannya

kepada Nabi untuk dijual ke luar negeri, sedangkan Nabi Muhammad S.A.W. berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Dari kisah ini dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* telah memiliki dasar historis yang kuat dalam praktik ekonomi Islam sejak awal, di mana satu pihak menyediakan modal sepenuhnya dan pihak lainnya mengelola usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Maka dari itu, *mudharabah* dapat disimpulkan sebagai bentuk kerja sama yang dilandasi oleh kepercayaan, pembagian hasil yang adil, serta prinsip tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan usaha. (Fahrurrozi, 2020)

Secara praktis, akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama yang disebut *shahibul mal* menyediakan seluruh modal usaha, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Pembagian keuntungan dari usaha tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama hal itu bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola. Jika terbukti bahwa kerugian timbul karena kecerobohan atau tindakan curang dari pengelola, maka pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.

Dari berbagai definisi mengenai akad *mudharabah*, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dalam konteks modern dapat melibatkan individu maupun badan hukum di mana salah satu pihak menyediakan modal (baik dalam bentuk uang maupun barang), dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian untuk menjalankan usaha. Modal tersebut disebut sebagai kontribusi dari *shahibul mal*, sementara kerja atau manajemen usaha dilakukan

oleh *mudharib*. Hasil dari kerja sama tersebut, baik berupa keuntungan maupun kerugian, akan dibagi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad. (Mursid, 2020)

## b. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

### 1. Al-Qur'an

وَاحْرُؤُونَ يَصْرِئُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (Qs. Muzammil:20)

فَا دَا فَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah 62:10)

### 2. Hadist

Hadist Nabi SAW riwayat Ibnu Majah no. 2280 (Arifin 2021:44)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

Hadist Nabi SAW riwayat Al-Baihaqi (Maruta 2016:82)

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ: لَا  
يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ  
فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَازَهُ

“Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum*a meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthallib (paman Nabi) jika menyerahkan harta

sebagai *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada *mudharib* (pengelola)nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, dia (*mudharib/pengelola*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra)

Hadist Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

### 3. Ijma

Ibnu Al-Mundzir berkata “para ulama sepakat bahwa secara umum, akad (transaksi) *mudharabah* diperbolehkan”. Akad *mudharabah* adalah akad *jaa'iz* (toleran), bukan akan lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (*faskh*). Pada saat itu *mudharib* harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang (tunai). (Bassam, 2006)

### 4. Fatwa

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

#### c. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Dalam literatur fikih muamalah, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah dan cakupan rukun dalam akad *mudharabah*. Menurut madzhab Hanafiyyah, rukun utama dari *mudharabah* hanyalah *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan saling setuju antara dua pihak yang melakukan akad. *Ijab* merupakan

pernyataan kehendak dari salah satu pihak, sedangkan *qabul* adalah persetujuan dari pihak lain terhadap akad tersebut. Hanafiyyah menekankan bahwa tidak disyaratkan adanya *lafadz* atau ungkapan tertentu dalam *ijab qabul*. Artinya, akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan berbagai bentuk ungkapan, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan, selama ungkapan tersebut mengandung makna bahwa kedua belah pihak setuju untuk menjalin kerja sama berdasarkan prinsip *mudharabah*. Sayyid Sabiq, seorang ulama kontemporer yang mengikuti mazhab Hanafi, menegaskan bahwa inti dari akad *mudharabah* menurut madzhab ini terletak pada adanya kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola usaha, tanpa harus mengikatkan diri pada bentuk lafadz tertentu.

Namun, berbeda dengan pandangan tersebut, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun *mudharabah* lebih dari sekadar *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah, terdapat beberapa elemen penting lain yang juga harus dipenuhi dalam suatu akad *mudharabah* agar sah menurut hukum syariah. Rukun-rukun tersebut meliputi:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

yaitu dua pihak yang terlibat dalam kerja sama *mudharabah*. Satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keduanya harus cakap hukum dan memiliki kehendak bebas dalam membuat akad.

2. Objek Akad (modal dan kerja)

yang terdiri dari modal dan pekerjaan. Modal harus berasal dari pemilik modal, sedangkan pekerjaan atau usaha merupakan kontribusi dari pengelola.

3. *Ijab* dan *Qabul*

yaitu bentuk persetujuan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama.

#### 4. *Nisbah* keuntungan

yaitu pembagian keuntungan yang harus jelas dan disepakati sejak awal akad, biasanya dalam bentuk persentase, seperti 50:50, 60:40, dan sebagainya.

Selain memenuhi rukun, akad *mudharabah* juga harus memenuhi sejumlah syarat agar sah dan dapat dijalankan sesuai prinsip syariah. Juhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mudharabah*, di antaranya:

##### 1. Terkait dengan akad

yaitu harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak dan tanpa paksaan. Akad juga harus dilakukan dengan cara yang sah secara syariat, baik secara lisan, tertulis, atau melalui tindakan yang menunjukkan persetujuan.

##### 2. Terkait dengan orang yang melakukan akad

yaitu orang yang melakukan akad haruslah orang yang berakal sehat, dewasa, dan memahami hukum yang berkaitan dengan akad tersebut. Dalam konteks ini, pengelola modal juga bertindak sebagai wakil dari pemilik modal dalam menjalankan usaha, sehingga ia harus memiliki kecakapan hukum.

##### 3. Terkait dengan modal

###### a. Berbentuk uang tunai (bukan barang atau piutang)

Modal yang diserahkan dalam akad *mudharabah* harus berupa uang tunai, bukan barang ataupun piutang. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nilai modal serta memudahkan pengelola (*mudharib*) dalam menjalankan usaha. Jika modal berupa barang, maka akan menimbulkan ketidakjelasan nilai (*gharar*), karena fluktuasi harga barang bisa terjadi. Begitu pula piutang tidak diperbolehkan karena merupakan hak yang belum pasti diterima.

b. Jelas dan pasti jumlahnya

Modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola usaha harus memiliki nilai yang jelas, pasti, dan disepakati di awal akad. Ketidakjelasan jumlah modal dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari dan menyebabkan akad menjadi cacat menurut hukum syariah. Oleh karena itu, kejelasan jumlah modal menjadi syarat utama agar pembagian keuntungan dapat dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan *nisbah*.

c. Diserahkan secara penuh kepada pengelola usaha di awal akad

Penyerahan modal secara penuh di awal akad merupakan syarat penting dalam *mudharabah*. Hal ini karena pengelola usaha tidak akan dapat memulai kegiatan usaha jika modal belum tersedia sepenuhnya. Selain itu, penyerahan modal secara penuh juga menunjukkan adanya kepercayaan (amanah) dari pemilik modal kepada pengelola untuk menjalankan usaha sesuai kesepakatan.

d. Dapat digunakan secara bebas oleh pengelola untuk keperluan usaha sesuai kesepakatan

Pengelola usaha (*mudharib*) diberikan keleluasaan dalam menggunakan modal untuk menjalankan usaha, selama masih dalam ruang lingkup kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad. Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri pengelolaan usaha secara langsung, karena hal ini akan merusak struktur akad *mudharabah* itu sendiri yang didasarkan pada kepercayaan dan pembagian peran antara pemberi modal dan pengelola usaha.

#### 4. Terkait dengan keuntungan

- a. Ditetapkan dengan jelas di awal akad,
- b. Dibagikan berdasarkan kesepakatan nisbah (persentase) dari total keuntungan, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan tidak boleh dalam bentuk nominal tertentu (misalnya, "Rp1 juta untuk pengelola dan sisanya untuk pemilik modal"), karena hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan akad. (Arifin 2021:45-48)

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka akad *mudharabah* dianggap sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi antara kedua pihak, serta mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

#### 4. Akad *Musyarakah*

##### a. Pengertian Akad *Musyarakah*

Secara etimologis, istilah *musyarakah* atau dikenal juga dengan sebutan *syirkah*, berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti *al-ikhtilat*, yaitu suatu bentuk percampuran antara satu unsur dengan unsur lainnya sehingga keduanya tidak dapat dibedakan secara jelas. Dalam konteks ini, *musyarakah* menggambarkan kondisi ketika harta atau kepemilikan dari dua orang atau lebih dicampurkan menjadi satu kesatuan yang tidak mungkin lagi dipisahkan secara fisik maupun secara hukum.

Sementara itu, secara terminologis atau istilah, para ulama fikih memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikan *musyarakah*, meskipun inti pemahamannya tetap mengarah pada prinsip kerja sama dalam kepemilikan atau usaha. Menurut mazhab Hanafiyah, *musyarakah* didefinisikan sebagai suatu bentuk akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam hal permodalan dan pembagian keuntungan

yang diperoleh dari usaha yang dijalankan bersama. Definisi ini menekankan pada unsur kesepakatan, kontribusi modal, dan adanya pembagian hasil usaha.

Berbeda dengan Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah suatu bentuk hak bersama untuk melakukan tindakan hukum yang dimiliki oleh dua orang atau lebih terhadap objek tertentu berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, setiap pihak memiliki hak bertindak atas kepemilikan bersama sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati.

Adapun ulama dari mazhab Maliki mendefinisikan *musyarakah* sebagai pemberian wewenang kepada masing-masing pihak dalam kerja sama untuk melakukan tindakan hukum. Artinya, para pihak yang terlibat tidak hanya berbagi modal atau hasil, tetapi juga memiliki kekuasaan dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan kegiatan usaha atau pengelolaan objek yang menjadi bagian dari akad *musyarakah*.

Sedangkan menurut pandangan mazhab Hambali, *musyarakah* diartikan sebagai bentuk percampuran atau penggabungan kepemilikan dan hak wewenang antar para pihak yang bersepakat. Dalam definisi ini, fokus diberikan pada aspek ketercampuran hak milik dan kewenangan untuk mengelola atau menggunakan objek kerja sama secara bersama-sama. (Musfiroh, 2016)

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* merupakan konsep kerja sama yang berlandaskan prinsip saling percaya, kesepakatan bersama, serta adanya partisipasi aktif dari seluruh pihak baik dalam bentuk modal maupun keterlibatan dalam pengelolaan usaha. *Musyarakah* tidak hanya relevan dalam praktik ekonomi Islam klasik, tetapi juga menjadi salah satu prinsip penting dalam pengembangan sistem

keuangan syariah modern, terutama dalam praktik pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.

*Musyarakah* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam ekonomi syariah yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan usaha secara bersama-sama. Dalam akad ini, seluruh pihak yang terlibat menyertakan modal atau dana dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan awal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya oleh semua pihak yang bersangkutan.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal. Selanjutnya, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah atau rasio yang telah ditentukan secara bersama saat akad disepakati. Sementara itu, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan secara proporsional kepada seluruh pihak sesuai dengan jumlah kontribusi dana yang mereka tanamkan dalam kerja sama tersebut.

Dengan demikian, *musyarakah* menekankan asas keadilan dan saling percaya (*trust-based partnership*), karena semua pihak memiliki tanggung jawab dan hak yang sama dalam menjalankan usaha maupun menanggung risiko. Bentuk kerja sama ini sangat sesuai diterapkan dalam sistem keuangan syariah karena menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (spekulasi), serta mengedepankan prinsip bagi hasil dan tanggung jawab bersama dalam usaha yang dijalankan. (Maruta 2016).

*Musyarakah*, yang juga dikenal dengan istilah *syarikah* atau *syirkah*, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, tepatnya

dari kata kerja (*fi'il madi*) *syaroka-yasyroku-syirka*, yang secara harfiah memiliki arti “bersekutu,” “bermitra,” atau “menjadi teman dalam kepemilikan.” Dalam konteks kebahasaan (etimologi), kata *syirkah* berarti *al-ikhtilat* yang dapat diartikan sebagai “percampuran” atau “pencampuran.” Makna ini merujuk pada suatu kondisi ketika dua orang atau lebih mencampurkan harta atau aset milik mereka menjadi satu kesatuan yang tidak lagi bisa dibedakan secara jelas mana bagian milik masing-masing individu.

Dengan kata lain, pencampuran tersebut menciptakan kepemilikan bersama terhadap aset atau modal tertentu, sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki hak atas keseluruhan harta yang dicampurkan. Istilah ini menggambarkan hubungan kerja sama yang erat, baik dalam hal modal maupun tanggung jawab, yang membentuk sebuah entitas bersama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha atau investasi. Oleh karena itu, dalam *musyarakah*, tidak ada pemisahan yang tegas antara harta milik A atau B, karena semuanya telah menjadi milik bersama yang dikelola secara kolektif dan adil.

Konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan akad *musyarakah* dalam ekonomi syariah, yaitu bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal mereka untuk tujuan komersial tertentu, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian yang ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Prinsip utama dalam *musyarakah* adalah kesetaraan hak dan kewajiban, keadilan, serta transparansi dalam pengelolaan usaha dan pembagian hasil. (Aziroh 2014)

## b. Dasar Hukum

### 1. Al-Qur'an

وَأَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.” (QS. Sad: 24)

## 2. Hadist

Hadist Nabi SAW riwayat Abu Dawud (Aziroh 2014)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka” (H.R Abu Dawud)

## 3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni*, menjelaskan kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. (Antonio, 2010)

## 4. Fatwa

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.

### c. Rukun dan Syarat

Dalam hukum ekonomi Syariah, akad *musyarakah* memiliki unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah secara *syar'i*. Unsur-unsur ini dikenal sebagai rukun dan syarat. Rukun merupakan komponen pokok yang menjadi dasar terbentuknya suatu akad, sedangkan syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar rukun tersebut berfungsi dengan benar dan akad menjadi valid.

#### Rukun *Musyarakah*

Adapun rukun dalam akad *musyarakah* terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

### 1. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

*Sighat* merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang melakukan akad, yang ditandai dengan adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). *Ijab* dan *qabul* ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan, atau dengan cara lain yang menunjukkan kesepakatan bersama. *Sighat* menandai adanya kesepakatan dan kesediaan para pihak untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan usaha secara bersama.

### 2. *Al- 'Aqidain* (subjek perikatan)

Subjek perikatan adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam akad *musyarakah*, yaitu para mitra usaha. Para pihak ini harus memenuhi syarat hukum Islam sebagai orang yang cakap hukum (*rasyid*), yaitu memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum, berakal sehat, serta telah *baligh*. Dalam praktik modern, subjek ini bisa berupa individu maupun badan hukum seperti perusahaan atau lembaga keuangan syariah.

### 3. *Mahallul Aqd* (objek perikatan)

Objek perikatan dalam *musyarakah* adalah sesuatu yang menjadi pokok kerja sama, yaitu modal dan bentuk usaha yang dijalankan. Modal dapat berupa uang tunai, aset, atau bentuk lainnya yang bernilai ekonomi. Sementara itu, usaha yang dijalankan harus bersifat halal, produktif, dan jelas bentuknya agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad.

#### Syarat *Musyarakah*

Agar rukun-rukun tersebut dapat berjalan dengan sah dan efektif, maka diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *musyarakah*, yaitu:

#### 1. Adanya Pernyataan Izin dari Masing-Masing Pihak

Setiap anggota *musyarakah* harus secara jelas mengeluarkan pernyataan atau kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka memberikan izin dan persetujuan terhadap

pengelolaan harta *musyarakah*. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa setiap pihak terlibat secara sadar dan sukarela dalam kerja sama tersebut.

## 2. Adanya Rasa Saling Percaya antar Anggota *Musyarakah*

Hubungan dalam *musyarakah* dibangun atas dasar kepercayaan. Setiap anggota *musyarakah* bertindak tidak hanya sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai wakil dari anggota lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kerja sama ini, mengingat setiap pihak dapat mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas atas nama *musyarakah*.

## 3. Pencampuran Modal (*Amwal*) yang Tidak Dapat Dikenali Secara Terpisah

Dalam pelaksanaan *musyarakah*, modal yang diberikan oleh para pihak dicampur menjadi satu kesatuan dana yang tidak lagi dapat dibedakan secara terpisah. Pencampuran ini bisa berupa uang, aset, atau barang lainnya yang bernilai ekonomi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa harta tersebut telah menjadi milik bersama yang akan dikelola demi tujuan usaha yang disepakati. (Aziroh 2014).

Dengan memenuhi rukun dan syarat di atas, akad *musyarakah* dapat dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemenuhan unsur-unsur ini juga menjadi dasar dalam menjaga keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab di antara para pihak yang bekerja sama.

## 5. Penyelesaian Sengketa Jalur Non Litigasi

### a. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Konflik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik antar individu, kelompok, maupun antar lembaga, yang biasanya berkaitan

dengan suatu objek atau kepentingan tertentu. Sengketa umumnya bermula dari adanya perasaan dirugikan yang dialami oleh salah satu pihak terhadap tindakan atau keputusan pihak lain. Dalam konteks penyelesaiannya, sengketa dapat diselesaikan melalui dua jalur utama, yaitu secara formal dan informal. (Dewi 2022)

Penyelesaian sengketa secara formal dikenal dengan istilah *adjudikasi*, yang mencakup proses melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui arbitrase (perwasitan). Kedua jalur ini bersifat mengikat dan menghasilkan putusan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak. Sementara itu, seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, berkembang pula metode penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau di luar pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). (Dewi 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang diselesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak tanpa melalui jalur pengadilan. Bentuk-bentuk APS meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (*expert judgment*). Setiap metode memiliki karakteristik tersendiri, namun semuanya mengedepankan prinsip keadilan, kesukarelaan, kepercayaan, serta penyelesaian yang efisien dan harmonis. (Pratama, 2023)

## **b. Cara-Cara Menyelesaikan Sengketa Non-litigasi**

### **1. Negosiasi**

Negosiasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berselisih, melalui proses diskusi atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, kedua belah pihak berupaya menyampaikan kepentingan, posisi, serta harapan masing-masing secara terbuka dengan semangat kompromi, tanpa melibatkan pihak ketiga

sebagai penengah. Penyelesaian yang dicapai melalui negosiasi bersifat sukarela, artinya tidak ada paksaan, dan kesepakatannya akan dianggap sah selama disetujui oleh semua pihak yang terlibat.(Tuti Muryati and Rini Heryanti 2011).

Negosiasi dipahami sebagai metode penyelesaian konflik melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa, dengan tujuan utama untuk mencari dan menemukan solusi yang dapat diterima secara adil dan proporsional oleh kedua pihak. Pendekatan ini menekankan pada komunikasi terbuka, rasa saling menghargai, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan baik, terutama dalam konteks hubungan jangka panjang, seperti kerja sama bisnis atau kemitraan usaha.(Isa, Zakdiah, and Ruslan 2022).

Dengan demikian, negosiasi bukan hanya sekadar sarana untuk menghindari proses hukum formal yang panjang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal seperti musyawarah dan mufakat, yang sangat sesuai dengan budaya hukum di Indonesia. Proses negosiasi memungkinkan para pihak untuk tetap memiliki kendali penuh atas hasil penyelesaian, sehingga mendorong terciptanya solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

## 2. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan kehadiran pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi pokok permasalahan, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan dengan bantuan dari pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, namun berperan dalam mendorong tercapainya kesepakatan damai antara para pihak.(Tuti Muryati and Rini Heryanti 2011).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh seorang mediator, yaitu pihak luar yang netral dan profesional, yang bertugas membantu para pihak untuk merumuskan solusi bersama tanpa campur tangan dalam pengambilan keputusan. Proses mediasi bersifat partisipatif, sukarela, dan rahasia, di mana para pihak tetap memiliki kendali penuh terhadap keputusan akhir, dan hasil kesepakatan hanya akan berlaku jika disetujui secara sukarela oleh semua pihak yang bersengketa. (Isa, Zakdiah, and Ruslan 2022).

Dengan demikian, mediasi menjadi alternatif yang efektif, terutama ketika para pihak menginginkan penyelesaian yang cepat, hemat biaya, dan tetap menjaga hubungan baik di masa depan. Dalam konteks hukum di Indonesia, mediasi juga telah menjadi bagian dari sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara perdata disidangkan secara formal di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi diakui sebagai instrumen penyelesaian yang tidak hanya efisien, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan keadilan restoratif yang berkembang di masyarakat.

### 3. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur peradilan negara. Proses ini didasarkan atas kesepakatan para pihak melalui perjanjian arbitrase, yaitu suatu perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau mungkin timbul di kemudian hari melalui lembaga arbitrase, bukan melalui pengadilan. (Tuti Muryati and Rini Heryanti 2011).

Arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh seorang atau beberapa arbiter yang ditunjuk

oleh para pihak dan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Keberadaan perjanjian arbitrase ini memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa jika para pihak telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak lagi berwenang untuk mengadili sengketa tersebut. Artinya, keberadaan perjanjian arbitrase mengesampingkan yurisdiksi pengadilan umum, dan pengadilan berkewajiban untuk menghormati dan mengakui kewenangan arbiter dalam menyelesaikan perkara yang dipersengketakan.

Perjanjian arbitrase sendiri harus memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Selain itu, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam konteks ini, para pihak juga memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa mereka, baik hukum nasional, hukum asing, maupun prinsip hukum tertentu yang disepakati bersama. (Pratama, 2023)

Dengan demikian, arbitrase menjadi solusi yang efektif dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam dunia bisnis dan perdagangan yang menuntut efisiensi waktu dan kerahasiaan proses. Proses ini menjamin adanya keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, sekaligus memberikan rasa kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

## **6. Pembiayaan Bermasalah**

### **a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana nasabah tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank, baik secara keseluruhan maupun sebagian, sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian awal (akad). Ketidakmampuan ini menimbulkan risiko dan kerugian bagi pihak bank, yang dapat berupa tidak kembalinya dana yang telah disalurkan kepada nasabah, maupun potensi hilangnya pendapatan yang seharusnya diterima dari pembayaran angsuran nasabah. Kerugian ini, jika tidak segera ditangani, dapat berdampak pada likuiditas dan stabilitas keuangan bank. (Turmudi 2016:102).

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai kondisi di mana nasabah gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan. Ketika nasabah tidak mematuhi jadwal pembayaran, baik karena faktor internal seperti kemunduran usaha, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang memburuk, maka bank akan mengklasifikasikan pembiayaan tersebut sebagai pembiayaan bermasalah. (Ibrahim and Rahmati 2017:76).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah timbul ketika nasabah tidak memiliki kemampuan finansial atau kemauan untuk membayar angsuran secara rutin sebagaimana yang telah dijadwalkan dalam perjanjian. Nasabah dalam kategori ini biasanya dianggap telah menyalahi kesepakatan akad, sehingga dapat menimbulkan risiko kredit yang serius bagi bank. Oleh karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan kinerja lembaga keuangan, khususnya perbankan, dan memerlukan strategi penyelesaian yang efektif agar tidak berkembang menjadi kredit macet yang lebih kompleks.

Pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang

bersifat internal maupun eksternal, serta terdapat beberapa penyebab utama yang sering menjadi latar belakang munculnya pembiayaan bermasalah, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah.: (Irfan Harmoko 2018:72)

1. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh kesalahan dalam proses *appraisal* atau penilaian terhadap objek yang dijadikan agunan. Jika penilaian dilakukan secara tidak akurat, baik dari segi nilai jaminan, prospek usaha, maupun kelayakan nasabah, maka besar kemungkinan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan risiko yang sebenarnya. Hal ini membuat bank rentan terhadap gagal bayar di kemudian hari.
2. Risiko pembiayaan bermasalah juga dapat timbul ketika bank memberikan pembiayaan kepada proyek atau usaha yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memiliki afiliasi langsung dengan pemegang saham bank. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan dan cenderung menghasilkan keputusan pembiayaan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), melainkan karena kedekatan hubungan.
3. Bank terkadang memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek yang sebenarnya tidak layak, namun tetap didukung atau direkomendasikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan atau pengaruh tertentu, seperti aktor politik, pejabat tinggi, atau pihak yang memiliki kekuasaan informal. Pengaruh semacam ini dapat menyebabkan proses penilaian menjadi tidak objektif, sehingga keputusan pembiayaan diambil bukan karena kelayakan usaha, tetapi karena tekanan atau kepentingan eksternal.
4. Kondisi ekonomi makro juga berperan besar dalam menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah. Faktor-faktor seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, kenaikan suku bunga, atau perlambatan ekonomi nasional dapat mengganggu kelancaran usaha nasabah,

yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam membayar kewajiban pembiayaan kepada bank.

5. Faktor *moral hazard* menjadi salah satu penyebab yang paling sering terjadi namun sulit terdeteksi sejak awal. *Moral hazard* muncul ketika keputusan pembiayaan dipengaruhi oleh hubungan emosional atau kedekatan personal antara pihak bank dengan nasabah, seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan, atau ikatan lainnya. Dalam situasi ini, analisis risiko cenderung diabaikan karena adanya kepercayaan berlebihan, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam membayar, tetapi juga karena kelemahan sistem dan prosedur internal bank, serta pengaruh eksternal yang mengintervensi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat dalam setiap proses pembiayaan guna meminimalkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

## **7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Ketika nasabah mengalami kesulitan atau macet dalam pembayaran angsuran, terdapat beberapa alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat diterapkan oleh pihak bank untuk membantu meringankan beban nasabah sekaligus meminimalkan risiko kerugian bank. Berikut beberapa bentuk penyelesaian tersebut antara lain:(Turmudi 2016:103)

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali merupakan upaya untuk mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu pembayaran. Dalam hal ini, apabila nasabah menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran tepat waktu, pihak bank dapat melakukan

penyesuaian jadwal pembayaran dengan memberikan tambahan waktu sehingga nasabah memiliki kesempatan yang lebih longgar untuk melunasi angsurannya sesuai kemampuan keuangan saat itu.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

*Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, piutang, atau *ijarah* yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu saja, melainkan dapat mencakup persyaratan lain selama tidak melibatkan perubahan maksimum saldo pembiayaan, piutang, atau *ijarah*. Dengan kata lain, bank dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam akad pembiayaan guna menyesuaikan kondisi keuangan nasabah tanpa mengubah jumlah pokok pembiayaan secara keseluruhan.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali merupakan perubahan menyeluruh atas persyaratan pembiayaan, piutang, atau *ijarah* yang dilakukan setelah kedua belah pihak, yakni bank dan nasabah, sepakat terhadap ketentuan-ketentuan baru tersebut. Proses ini meliputi pembentukan jadwal pembayaran baru, perpanjangan jangka waktu, serta penyesuaian lain yang diperlukan agar kewajiban nasabah dapat dipenuhi secara optimal. Penataan kembali ini bertujuan memberikan solusi komprehensif untuk masalah pembayaran yang dialami nasabah sehingga dapat menjaga kelangsungan hubungan antara bank dan nasabah secara baik.

Dengan berbagai alternatif penyelesaian tersebut, bank tidak hanya berupaya untuk melindungi kepentingannya dari risiko pembiayaan bermasalah, tetapi juga berperan dalam membantu nasabah agar tetap mampu memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan beban berlebih. Pendekatan yang fleksibel ini menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas keuangan kedua belah pihak dan memastikan keberlanjutan usaha nasabah.

Secara umum, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah. Metode penyelesaian ini dirancang untuk meminimalisir risiko kerugian bagi bank sekaligus memberikan solusi yang terbaik bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Beberapa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut antara lain:

1) Melalui Mekanisme Organisasi Internal Bank

Cara pertama adalah dengan membentuk tim khusus di dalam organisasi bank yang bertugas menangani permasalahan pembiayaan bermasalah. Tim ini bertanggung jawab melakukan penagihan secara persuasif, yaitu dengan pendekatan yang bersifat komunikatif dan penuh musyawarah kepada nasabah. Pendekatan ini bertujuan agar penyelesaian masalah dapat dicapai secara damai dan disepakati bersama tanpa harus melalui proses yang lebih rumit.

2) Melalui Mekanisme *Restrukturisasi* Pembiayaan.

Cara kedua adalah dengan menerapkan mekanisme *restrukturisasi* pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank memiliki peran aktif membantu nasabah yang mengalami kesulitan agar dapat menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. *Restrukturisasi* ini mencakup penyesuaian ulang persyaratan pembayaran, perpanjangan jangka waktu, atau perubahan ketentuan lain yang memungkinkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya tanpa beban yang berlebihan.

3) Melalui Mekanisme Lelang

Cara ketiga adalah dengan menggunakan mekanisme lelang sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bank bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melelang agunan atau aset yang dijaminkan oleh nasabah. Proses lelang ini bertujuan untuk mengembalikan dana yang

telah disalurkan oleh bank dengan cara menjual aset yang menjadi jaminan atas pembiayaan tersebut. (Irfan Harmoko 2018:74-75).

Ketiga mekanisme ini merupakan langkah-langkah yang strategis dan terstruktur dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, di mana setiap metode memiliki keunggulan dan aplikasinya masing-masing sesuai dengan kondisi dan karakteristik nasabah maupun jenis pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menjaga keberlangsungan hubungan antara bank dan nasabah serta meminimalkan risiko kerugian.

## **8. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

### **a. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan peran sosial kemasyarakatan. Secara operasional, BMT dapat diartikan sebagai lembaga usaha yang bergerak di sektor ekonomi rakyat kecil dan beranggotakan individu atau badan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, BMT berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberikan akses keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Mahbubi Ali 2010:111).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang mengimplementasikan sistem syariah dalam operasionalnya. Lembaga ini termasuk dalam kategori lembaga keuangan syariah non-bank yang memiliki karakter informal, sebab pendiriannya biasanya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Keberadaan BMT sebagai lembaga non-bank yang bersifat informal ini menempatkannya pada posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat kecil yang sering kali sulit dijangkau oleh lembaga perbankan konvensional. (Pupun dan Herdianingrum 2021:150)

Dengan demikian, BMT bukan hanya berperan sebagai penyedia jasa keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, melainkan juga sebagai institusi yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dan pemberdaya komunitas melalui pendekatan partisipatif dan berbasis pada nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Keunikan BMT dalam menjalankan fungsinya terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan antara aspek ekonomi dan sosial dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**b. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

Mulanya kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah dan empat sahabat pada awal Islam dengan tujuan mengembangkan ekonomi masyarakat. Rasulullah membentuk lembaga penyimpanan yang disebut *baitul mal*, yang mana untuk proses penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan. *Baitul mal* adalah pos yang khusus di buat untuk semua pemasukan maupun pengeluaran harta yang menjadi hak muslimin. Tiap harta yang menjadi hak muslimin, namun pemiliknya tidak jelas. Maka semua harta tersebut milik *baitul mal*, baik harta yang dimasukkan kedalam kas ataupun tidak. Karena *baitul mal* ini mencerminkan sebuah pos bukan tempat.

BMT yang didirikan oleh Rasulullah tidak mempunyai bentuk yang formal sehingga memberikan fleksibilitas tinggi. Keadaan ini bertahan sampai pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, bisa dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang mengatur kebijakan moneter, karena pada masa itu belum adanya dinar Islam yang dicetak oleh pemerintah. Ketika dinar Romawi dan Persdia yang digunakan sebagai alat tukar. Barulah pada masa Ali bin Abu Thalib, dinar Islam dicetak dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam. Namun karena keadaan politik pada saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas.

Pada tahun 1984, barulah sejarah BMT di Indonesia yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga Pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Berkembangnya BMT di Indonesia disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat dengan masyarakat menengah bawah. Cukup dengan jumlah modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT dapat didirikan (DASOPANG 2023:64-65)

**c. Fungsi dan Tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)**

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota, dan daerah kerjanya agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota agar menjadi lebih profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islami, sehingga anggota semakin tangguh dan mampu menghadapi persaingan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara kelompok *aghniya* (orang kaya) dengan *du'afa* (orang kurang mampu), khususnya dalam penyaluran dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah, agar dana tersebut tersalurkan dengan tepat dan bermanfaat.
- 5) Berperan sebagai perantara keuangan antara pemilik dana (baik sebagai pemodal maupun penyimpan) dengan pengguna dana yang membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha produktif berbasis prinsip syariah.. (Mahbubi Ali 2010:112)

Pembahasan tersebut menjelaskan fungsi dan tujuan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah. BMT berperan dalam mengembangkan potensi

ekonomi anggota dan kelompoknya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara profesional dan Islami, serta menggalang potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, BMT juga berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkan, termasuk penyaluran dana sosial seperti zakat dan sedekah. Dengan demikian, BMT tidak hanya mendukung pengembangan usaha produktif, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

BMT juga mempunyai fungsi lain diantaranya adalah sebagai:(Sakum et al. 2021:35)

1) Penghimpun Dan Penyalur Dana

BMT menghimpun dana dari masyarakat sehingga uang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menciptakan keseimbangan antara unit surplus (pihak dengan dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang membutuhkan dana), sehingga perputaran dana di masyarakat berjalan efektif.

2) Pencipta dan pemberi likuiditas

BMT menyediakan alat pembayaran yang sah dan mampu memberikan kemampuan kepada lembaga atau individu untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu, menjaga stabilitas transaksi dan keuangan.

3) Sumber Pendapatan dan Pencipta Lapangan Kerja

Melalui aktivitasnya, BMT membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada pegawai serta masyarakat sekitar, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

4) Pemberi Informasi

BMT memberikan edukasi kepada masyarakat terkait risiko, keuntungan, dan peluang yang ada dalam produk dan layanan keuangan syariah, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan terinformasi.

5) Pemberi Pembiayaan UMKM Tanpa Jaminan Berat

Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, BMT memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi dengan syarat yang tidak memberatkan, khususnya tidak memerlukan jaminan yang sulit dipenuhi, sehingga mendukung pengembangan UMKM.

6) Pengembangan Potensi Ekonomi Anggota dan Wilayah Kerja

BMT mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, serta mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok muamalat (pokusma), dan daerah operasionalnya.

7) Peningkatan Kualitas SDM Anggota

BMT berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota dan pokusma agar menjadi lebih profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islami, sehingga mampu bersaing secara nasional dan global.

8) Mobilisasi Potensi Masyarakat untuk Kesejahteraan

BMT menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara menyeluruh.

9) Perantara Keuangan untuk Dana Sosial

BMT berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan dhuafa sebagai pelaku usaha (*mudharib*), khususnya untuk pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah.

10) Perantara Keuangan untuk Pengembangan Usaha Produktif

BMT juga menjadi penghubung antara pemilik dana (sebagai penyimpan atau pemodal) dengan pengguna dana untuk mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan.

Tujuan utama dari BMT adalah meningkatkan taraf ekonomi untuk kesejahteraan anggota dan juga masyarakat, pembudayaan yang diberikan BMT terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat fakir miskin dalam meningkatkan pendapatannya (Pupun Saepul Rohman, dkk 2021:151)

#### d. Prinsip BMT

Dalam jurnal (Mahbubi Ali 2010:112), dijelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas operasionalnya secara efektif, sebuah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) harus berpegang pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas BMT berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjadi pijakan utama. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, BMT dapat menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pelayanan kepada anggotanya serta masyarakat luas. Beberapa prinsip utama yang harus dijalankan oleh BMT antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT

Keyakinan dan kesadaran yang mendalam terhadap keberadaan Allah sebagai dasar utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha, sehingga setiap tindakan dan keputusan diambil dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan dosa, serta selalu mengharapkan ridha-Nya.

##### 2) Keterpaduan

Mengandung makna sinergi antara nilai-nilai spiritual dan modal material yang dimiliki, dimana kedua aspek tersebut secara bersama-sama menggerakkan serta mengarahkan perilaku bisnis agar selalu dinamis, proaktif, progresif, menjunjung tinggi keadilan, serta berlandaskan akhlak mulia dalam setiap langkahnya.

##### 3) Kekeluargaan

Prinsip yang menekankan hubungan yang erat dan harmonis antar anggota BMT, seperti halnya sebuah keluarga besar yang saling peduli, mendukung, dan menjaga keutuhan serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang usaha.

4) Kebersamaan

Menandakan bahwa setiap aktivitas dan usaha yang dilakukan didasarkan pada semangat kolektif dan kerja sama antar seluruh pihak yang terlibat, sehingga tujuan bersama dapat tercapai dengan saling menghargai dan memperkuat satu sama lain.

5) Kemandirian

Kemampuan BMT dan para anggotanya untuk mengelola usaha secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pihak luar, sehingga dapat mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan usaha dengan percaya diri dan inisiatif sendiri.

6) Profesionalisme

Menunjukkan bahwa setiap pelaku dalam BMT harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kompetensi, integritas, disiplin, dan dedikasi tinggi, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar yang berlaku.

7) *Istiqamah*

Mengandung arti keteguhan dan konsistensi dalam menjalankan prinsip, nilai, dan strategi usaha secara berkelanjutan tanpa henti, dengan sikap tidak mudah menyerah atau putus asa dalam menghadapi berbagai rintangan serta selalu menjaga kesinambungan pertumbuhan usaha.

## **B. Penelitian Relevan**

Tema penelitian yang penulis bahas bukanlah tema yang pertama kali dijadikan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang pembiayaan bermasalah, diantaranya yaitu:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Endang Fitriyeni, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN MY) Batusangkar, yang berjudul Pendekatan Adat Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Agam Madani Kapau. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Niniak Mamak sebagai penjamin dalam menyelesaikan Pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Kapau?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Niniak Mamak sebagai penjamin dalam penyelesaian Pembiayaan bermasalah di BMT Agam Madani Kapau?

Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah, kepala kaum merupakan seorang laki-laki dari suatu kaum yang telah dituakan. Kepala kaum berkedudukan sebagai pelindung anggota keluarganya. Kepala kaum dijadikan sebagai jaminan oleh pihak BMT supaya nasabah lebih bertanggung jawab terhadap Pembiayaan yang dilakukannya dan merasa segan terhadap Pembiayaannya dan apabila macet akan merasa membuat tercoreng nama baik kepala kaum.

Kepala kaum disini sebagaimana dalam akad perjanjian Pembiayaan itu bertanda tangan sebagai saksi, namun disini kedudukan kepala kaum itu juga sebagai *kafalah* atau *kafil* dimana kepala kaum juga sebagai penjamin didalam melakukan Pembiayaan.

*Kedua*, yang dilakukan oleh (Pratama, Haida, and Nurwulan 2021). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa strategi penanganan Pembiayaan bermasalah ada beberapa cara, memperkuat SDM, pembinaan kepada nasabah agar suatu bank syariaah tersebut terhidar dari Pembiayaan yang macet.

*Ketiga*, yang dilakukan oleh (Ibrahim and Rahmati 2017). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BMI adalah melalui OTS, penagihan, somasi, *restrukturisasi*, penjualan jaminan, melakukan *write off* dan adanya penetapan terhadap denda, agar berkurangnya Pembiayaan bermasalah di BMI tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengkaji tentang Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Agam Madani Kapau. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk meneliti pada kondisi yang alamiah dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ada.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Dalam melakukan usaha, masyarakat akan mencari modal untuk langkah awal, sehingga masyarakat cara untuk mendapat modal tersebut. Maka hadir BMT sebagai jalan untuk mendapatkan modal. Dikarenakan sebagian besar masyarakat Kapau berprofesi sebagai pedagang dan petani. Namun, ada sebagian masyarakat yang mengalami penurunan ekonomi sehingga membutuhkan modal. Disini tugas dari BMT Agam Madani Kapau itu di perlukan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal. BMT menyediakan pembiayaan untuk masyarakat. Ketika masyarakat menggunakan pembiayaan, tidak sedikit yang mengalami masalah dalam pembiayaan tersebut, seperti tidak membayar angsuran. Sehingga menjadikan nasabah itu sebagai nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

##### **a. Sejarah BMT Agam Madani Kapau**

BMT Agam Madani Nagari Kapau didirikan pada tanggal 8 bulan *Muharram* tahun 1430 *Hijrdiah* bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2009. Di balai adat Nagari Kapau oleh 44 orang pendiri untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan. BMT Agam Madani Kapau berkedudukan di Jl. Raya Pasar Kapau, Nagari Kapau, Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Wilayah kerja BMT Agam Madani Kapau meliputi daerah Nagari Kapau dan sekitarnya.

b. Landasan, Azas dan Tujuan BMT Agam Madani Kapau

1) Landasan

BMT Agam Madani Kapau berlandaskan syariat Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aturan koperasi yang berlaku secara nasional dan adat salingka nagari kapau.

2) Azas

BMT Agam Madani Kapau berazaskan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong.

3) Tujuan

Tujuan BMT Agam Madani Kapau didirikan untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya.

c. Peran, Prinsip dan Sistem BMT Agam Madani Kapau

1) Peran

BMT Agam Madani Kapau berperan secara proaktif, menumbuh kembangkan usaha ekonomi anggota khususnya dan nagari kapau pada umumnya.

2) Prinsip

BMT Agam Madani Kapau melaksanakan prinsip koperasi dengan Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perekoperasian.

3) Sistem

Sistem operasionalnya BMT Agam Madani Kapau memakai sistem bagi hasil berdasarkan syardiah dan syariat Islam.

d. Ciri-ciri BMT Agam Madani Kapau

1) Ciri-ciri utama BMT Agam Madani Kapau

- a) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.

- b) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifitas pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
  - c) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
  - d) Milik bersama masyarakat disekitar BMT, bukan milik perorangan atau orang luar dari masyarakat. Atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perorangan.
- 2) Ciri-ciri khusus BMT Agam Madani Kapau
- a) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.
  - b) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
  - c) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan RAT. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi.
  - d) Aktif menjemput, berprakarsa, kreatif inovatif, menemukan masalah dan menetapkan secara bijak dan kemenangan kepada semua pihak.
  - e) Berpikir, bersikap dan bertindak.
  - f) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.
- e. Hasil Operasional BMT Agam Madani Kapau
- 1) Visi dan Misi BMT Agam Madani Kapau
- a) Visi
 

*“lembaga keuangan syardiah yang profesional, amanah dan mandiri serta meningkatkan kualitas badan anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya, sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi”*

b) Misi

- (1) Menerapkan prinsip-prinsip syariaah dalam kegiatan ekonomi.
- (2) Memberdayakan usaha kecil dan menengah.
- (3) Menumbuh kembangkan kepedulian orang berada kepada orang yang kurang mampu secara sistematis dan berkesinambungan.
- (4) Memberikan motivasi dan inovasi agar budaya menabung tumbuh dan berkembang pada anggota khususnya dan masyarakat nagari kapau pada umumnya.

2) Produk-produk BMT Agam Madani Kapau

a) Produk Simpanan atau Tabungan

- (1) Tabungan Masyarakat Sejahtera (TAMARA), jenis tabungan yang bisa diambil setiap saat.
- (2) Tabungan Haji Anak (TADIKA) persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak, diawal ajaran tahun baru.
- (3) Tabungan Haji Terwujud (TAHAJUD), jenis tabungan untuk persiapan menunaikan ibadah haji.
- (4) Tabungan Idul Qurban (TAQURBA), pembelian hewan qurban.
- (5) Tabungan Berjangka (TAJAKA), dapat diambil dalam jangka waktu yang disepakati 3, 6, 12 Bulan.
- (6) Tabungan Idul Fitri (TADURI), untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

b) Produk Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Total Bagi Hasil (*Mudharabah*) adalah Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.
- (2) Pembiayaan Bersama Bagi Hasil (*Musyarakah*) adalah Pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya


dibiayai bersama antara BMT dan anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.

(3) Pembelian Barang Bayar Jatuh Tempo (*Murabahah*) adalah anggota perlu sarana usaha suatu barang namun belum ada uang BMT membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.

(4) Pembelian Barang Bayar Ansuran (*Bai' Bitsaman 'Ajil*) adalah pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang. BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan ansuran yang disepakati.

f. Struktur Organisasi

**Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan BMT Agam Madani Kapau**



## 2. Waktu Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jawaban kegiatan yang dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, seperti:

**Tabel 3.2 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun							
		Jun 2024	Sept 2024	Okt 2024	Jan 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jul 2025	Ags 2025
1.	Observasi Awal	✓							
2.	Pembuatan Proposal	✓							
3.	Keluar Surat pembimbing		✓						
4.	Bimbingan Pra Seminar			✓					
5.	Seminar Proposal				✓				
6.	Revisi Pasca Seminar					✓			
7.	Penelitian						✓		
8.	Bimbingan Skripsi							✓	
9.	Munaqasah								✓

## C. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan alat tambahan seperti *field note* atau catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk

menggambarkan hasil dari apa yang didapatkan di lapangan melalui wawancara. Penulisan catatan lapangan di catat dengan rinci dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer yang dimaksud adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama tempat penelitian atau objek penelitian. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini diwawancarai manager dan staf terkait yaitu BMT Agam Madani Kapau. Alasan peneliti memilih beberapa orang yang dijadikan informan sebagai data primer adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai praktik pelunasan pada penyelesaian pembiayaan bermasalah di Agam Madani Kapau.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan bukan dari sumber data utama. Sumber data yang digunakan yaitu formulir pembiayaan, akad perjanjian pembiayaan, surat keterangan jaminan kepala kaum dan surat peringatan dengan tema penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang akan diteliti (Nasution 2023). Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi dari yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek

wawancara dari penulis adalah Instansi terkait yaitu karyawan dan pihak pihak yang melaksanakan pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat digunakan oleh peneliti sebagai metode untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi berkas-berkas yang dipakai untuk menjalankan Bentuk dan Upaya Pada Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau.

## **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data dilakukan setelah penulis melakukan wawancara, pencarian artikel dan jurnal. Dalam hal ini, penulis memakai analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang akan diteliti. Adapun Langkah yang dilakukan dalam mengelola data deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menghimpun sumber-sumber data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti mengenai bentuk dan upaya pada penyelesaian pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau.
2. Membaca, menganalisis, menelaah, dan mencatat, serta mengembangkan sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Membahas data yang telah diperoleh.
5. Menarik kesimpulan akhir

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah

rumusan informasi. Informasi ini kemudian dibandingkan antar sumber-sumber tertentu yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teknik dapat juga menambah kedalaman pemahaman dimana peneliti mampu menggali pengetahuan antar teknik pengumpulan data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau

Pembiayaan merupakan proses menyediakan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membiayai aktivitas dalam bentuk pinjaman dengan pembayaran secara bertahap. Setiap pembiayaan yang di berikan kepada nasabah tidak semua yang berjalan lancar, pembiayaan yang dimaksud disini adalah pembiayaan bermasalah (wanprestasi). Wanprestasi merupakan tidak sesuai perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang dimana salah satunya melakukan kesalahan atau sering disebut dengan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau terjadi ketika anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu. Wanprestasi ini umumnya disebabkan oleh faktor internal, seperti manajemen keuangan yang buruk dan kondisi ekonomi. Bisa juga dipengaruhi faktor eksternal, seperti bencana alam dan pandemi.

Penulis melakukan wawancara kepada buk Yenni Sovina, ST, selaku manager di BMT Agam Madani Kapau. Penulis menanyakan tentang pembiayaan apa saja yang ada di BMT Agam Madani Kapau, beliau menjawab:

*”di BMT ini ada beberapa pembiayaan, ada pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, ada pembiayaan musyarakah, pembiayaan bai’bitsaman ‘ajil dan pembiayaan Qardun Hasan”*

Di BMT ini terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Jenis-jenis pembiayaan tersebut antara lain: pembiayaan *murabahah*, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati; pembiayaan *mudharabah*, yakni kerja

sama antara pemilik dana dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil; pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berbasis kemitraan di mana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal; pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu; dan pembiayaan *qardun hasan*, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan, yang diberikan untuk membantu kebutuhan nasabah secara sosial.

Penulis juga menanyakan tentang pembiayaan yang sering digunakan nasabah, beliau menjawab:

*“pembiayaan yang sering digunakan dalam pembiayaan ada 2, pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Murabahah biasanya pembayarannya per bulan digunakan untuk berdagang dan keperluan komsumtif, kalau yang mudharabah pembayarannya setiap panen atau periode per 3 bulan atau per 6 bulan, biasanya untuk orang yang punya sawah atau kebun”*

Berdasarkan praktik pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau, ada dua jenis pembiayaan yang paling sering digunakan adalah *murabahah* dan *mudharabah*. Kedua pembiayaan ini tidak hanya umum di lingkungan lembaga keuangan syariah, tetapi juga merupakan produk utama yang digunakan secara luas dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.

Pembiayaan *murabahah*, yang merupakan jual beli dengan margin keuntungan, menjadi salah satu akad paling sering digunakan pada bank syariah karena sifatnya yang sederhana dan mudah diterapkan. Di bank syariah, *murabahah* sering digunakan untuk pembelian barang konsumtif, kendaraan, modal kerja, hingga pembiayaan rumah. Pola pembayarannya yang tetap dan dilakukan per bulan membuat akad ini cocok bagi nasabah dengan pendapatan rutin, seperti pegawai atau pedagang. Namun demikian, seperti halnya di BMT Agam Madani Kapau, di bank syariah pun akad *murabahah* memiliki risiko wanprestasi yang cukup tinggi, terutama ketika

nasabah mengalami penurunan penghasilan atau tidak mampu mengelola dana dengan baik.

Sementara itu, pembiayaan *mudharabah* juga merupakan akad yang dikenal dalam praktik perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, atau usaha mikro. Di bank syariah, akad ini digunakan untuk mendorong pertumbuhan usaha produktif berbasis kemitraan, di mana nasabah bertindak sebagai pengelola, sementara bank menyediakan dana. Sama seperti yang diterapkan di BMT Agam Madani Kapau, sistem pembayaran *mudharabah* pada bank syariah umumnya disesuaikan dengan siklus usaha atau pendapatan nasabah, sehingga lebih fleksibel dibandingkan *murabahah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang diterapkan oleh BMT Agam Madani Kapau tidak jauh berbeda dengan praktik di bank syariah.

Penulis menanyakan tentang prosedur pendaftaran ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan, beliau menjawab:

*“biasanya nasabah memasukkan permohonan dengan mengisi formulir yang diberikan oleh BMT sebelum melakukan pembiayaan dan setelah formulir permohonan di isi maka formulir tersebut dibawa ke dalam rapat komite yang diadakan setiap hari kamis, ketika formulir tersebut telah di acc pada rapat komite, maka langkah selanjutnya dilanjutkan dengan pengisian formulir akad perjanjian dengan membawa foto, ktp dan fotokopi surat jaminan niniak mamak atau kepala kaum. Kalau sudah lengkap baru uangnya bisa dicairkan yang diketahui kepala jorong”*

Dalam proses pengajuan pembiayaan di BMT, nasabah terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak lembaga. Setelah formulir tersebut diisi lengkap oleh nasabah, berkas permohonan kemudian diajukan ke rapat komite, yang diadakan secara rutin setiap hari Kamis. Di dalam rapat komite inilah dilakukan proses penilaian dan persetujuan pembiayaan. Jika permohonan disetujui, maka nasabah akan melanjutkan ke tahap

penandatanganan akad pembiayaan, dengan melengkapi persyaratan seperti foto, KTP, serta fotokopi surat jaminan dari Niniak Mamak atau kepala kaum. Setelah semua persyaratan administrasi terpenuhi, pencairan dana dilakukan dengan sepengetahuan kepala jorong sebagai bentuk pengawasan sosial dan legitimasi dari tokoh adat.

Jika dibandingkan dengan proses di bank syariah, tahapan yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Kapau ini pada dasarnya memiliki struktur yang serupa, terutama dalam hal analisis kelayakan pembiayaan, tahap persetujuan oleh komite pembiayaan, serta penandatanganan akad sebelum pencairan dana. Namun, perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada pendekatan sosial dan budaya lokal yang digunakan oleh BMT. Di bank syariah, proses penilaian dan pencairan pembiayaan umumnya lebih bersifat formal dan administratif, seperti melalui analisis keuangan, agunan, dan *BI Checking*, tanpa melibatkan tokoh masyarakat atau adat.

Sementara itu, BMT Agam Madani Kapau mengintegrasikan peran tokoh adat seperti Niniak Mamak, kepala kaum, dan kepala jorong sebagai bentuk jaminan moral dan pengawasan sosial terhadap nasabah. Hal ini mencerminkan bahwa BMT Agam Madani Kapau mengikuti prinsip dasar pembiayaan syariah seperti bank, pendekatannya lebih partisipatif dan berbasis nilai lokal, yang memberikan sentuhan kekeluargaan dan rasa tanggung jawab sosial dalam proses pembiayaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau secara prinsip mirip dengan bank syariah, namun BMT Agam Madani Kapau memberikan nuansa kultural dan pendekatan sosial yang lebih kuat. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dalam praktik keuangan mikro syariah di lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat dan kebersamaan.

Penulis menanyakan tentang pemberian uangnya, apakah BMT memberikan secara langsung atau transfer, beliau menjawab:

*“kalau nasabahnya meminta dalam keadaan transfer, maka BMT akan melakukan transfer. Kalau nasabahnya meminta secara langsung, maka BMT melakukannya secara langsung atau cash”*

Di BMT Agam Madani Kapau, pencairan dana pembiayaan disesuaikan dengan permintaan nasabah. Jika nasabah meminta dana ditransfer, maka BMT Agam Madani Kapau akan mentransfer ke rekening. Jika diminta secara langsung, maka dana diberikan secara tunai. Hal ini serupa dengan praktik di bank syariah, yang juga menyediakan pencairan melalui transfer atau tunai. Namun, bank syariah umumnya lebih ketat, terutama dalam pencairan tunai, demi menjaga keamanan dan akuntabilitas. Sementara itu, BMT Agam Madani Kapau lebih fleksibel dan sederhana, mengikuti kebutuhan nasabah dan kondisi masyarakat sekitar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pencairan dana di BMT Agam Madani Kapau dan bank syariah memiliki kesamaan dalam hal fleksibilitas metode pencairan, namun BMT Agam Madani Kapau menerapkan pendekatan yang lebih sederhana, langsung, dan berbasis kedekatan personal, sedangkan bank syariah lebih menekankan pada standar operasional yang formal dan sistematis, demi menjaga tata kelola yang baik.

Penulis menanyakan kriteria nasabah yang bisa melakukan pembiayaan, beliau menjawab:

*“pas dalam rapat komite, akan dilihat apakah nasabah itu masih masyarakat Kapau dilihat dari KTPnya, bagaimana kebiasaannya sehari-hari, pernah melakukan pembiayaan sebelumnya atau tidak, lancar atau tidak”*

Dalam proses rapat komite di BMT Agam Madani Kapau, dilakukan penilaian terhadap kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Penilaian ini mencakup beberapa hal, seperti: apakah nasabah masih berdomisili di Kapau (dilihat dari KTP), bagaimana

kebiasaan sehari-harinya di masyarakat, serta apakah nasabah pernah menerima pembiayaan sebelumnya dan bagaimana kelancarannya dalam membayar.

Proses ini serupa dengan analisis karakter dan riwayat pembiayaan di bank syariah, yang dikenal sebagai bagian dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Bank syariah juga menilai rekam jejak nasabah, termasuk riwayat kredit sebelumnya, data KTP, dan informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK/OJK).

Perbedaannya, di BMT Agam Madani Kapau pendekatan yang digunakan lebih bersifat sosial dan berbasis kedekatan komunitas, seperti mempertimbangkan kebiasaan harian nasabah secara langsung dari lingkungan sekitar. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan yang lebih formal dan sistematis, berbasis data dan dokumen resmi.

Penulis menanyakan mengenai masalah yang sering dialami oleh nasabah ketika melakukan pembiayaan, beliau menjawab:

*”biasanya dalam membayar angsuran, nasabah itu kadang mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti uang dari berdagangnya belum mencukupi, gajinya belum keluar dan hasil panennya gagal. Tapi nasabah itu membuat janji kepada BMT untuk meminta waktu dalam membayar sekitar seminggu lagi atau beberapa hari. Kadang untuk menutupi kekurangan pada bulan itu, biasanya BMT menanyakan kepada nasabah, apakah mau memakai uang simpanan wajib pembiayaan untuk membayar tunggakan angsurannya terlebih dahulu. Sebelum uang nasabah ini dicairkan, waktu pengisian akad perjanjian pembiayaan BMT menyampaikan kepada nasabah kalau ada simpanan wajib pembiayaan, besaran SWP nya 10% dari pinjaman. SWP ini bisa diberikan langsung atau di potong dari pinjamannya”*

Di BMT Agam Madani Kapau, jika nasabah kesulitan membayar angsuran karena pendapatan belum cukup, gaji belum keluar, atau gagal panen, mereka bisa meminta penundaan pembayaran beberapa hari. Untuk membantu, BMT Agam Madani Kapau menawarkan penggunaan Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) sebesar

10% dari pinjaman, yang telah disepakati saat akad. Dana ini bisa dipotong dari pinjaman atau dicairkan saat diperlukan.

Di bank syariah, kelonggaran juga bisa diberikan melalui *restrukturisasi*, namun prosedurnya lebih formal dan ketat. Perbedaan utama adalah BMT lebih fleksibel dan berbasis pendekatan kekeluargaan, sementara bank syariah lebih sistematis dan terstruktur.

Penulis menanyakan dari 2 pembiayaan, mana yang lebih sering mengalami permasalahan dalam pelunasan angsuran, beliau menjawab:

*“biasanya untuk yang sering itu yang untuk keperluan konsumtif atau keperluan rumah tangga, karena nasabah itu kadang tidak cukup hanya gaji dari suaminya saja. Kalau yang berdagang ini biasanya diminta 2 kali dalam seminggu, karena disini ada 2 kali dalam seminggu pasar dan pada hari pasar itu ibuk jalan ke pasar untuk meminta kepada nasabah yang ingin menabung atau membayar angsuran, ini juga bisa memudahkan nasabah yang meminjam untuk membayar angsurannya sehingga akhir bulan nasabah hanya menambah kekurangan dari angsurannya. Sedangkan pembiayaan yang periode biasanya tidak terlalu sering mengalami permasalahan, tergantung dari alam. Biasanya gagal panen di sebabkan oleh hama, hujan berkepanjangan, dll”*

Di BMT Agam Madani Kapau, pembiayaan konsumtif seperti kebutuhan rumah tangga cukup sering digunakan, karena penghasilan keluarga sering tidak mencukupi. Untuk nasabah pedagang, BMT Agam Madani Kapau menagih angsuran dua kali seminggu sesuai hari pasar. Petugas turun langsung ke pasar, sehingga memudahkan nasabah mencicil angsuran sedikit demi sedikit sebelum akhir bulan.

Sementara itu, pembiayaan berkala seperti pertanian lebih jarang bermasalah, kecuali jika terjadi gagal panen akibat hama atau cuaca. Berbeda dengan BMT Agam Madani Kapau, bank syariah umumnya tidak melakukan penagihan langsung. Sistem pembayaran dan penagihan di bank syariah lebih formal dan terpusat, tanpa kunjungan rutin seperti yang dilakukan BMT Agam Madani Kapau.

Penulis mencoba menanyakan data jumlah nasabah yang mengalami macet pembayaran dari tahun 2020-2024, beliau menjawabnya:

*“pada tahun 2020 BMT Agam Madani mencatat nasabah yang mengalami macet dalam pembiayaan itu ada sekitar 13 orang, lalu pada tahun 2021 meningkat menjadi 18 orang, pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 20 orang, meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 21 orang dan tahun 2024 turun menjadi 16 orang”*

Data wanprestasi (pembiayaan macet) di BMT Agam Madani Kapau menunjukkan peningkatan selama empat tahun berturut-turut, dari 13 kasus di tahun 2020 menjadi 21 kasus pada tahun 2023, dan baru mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 16 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BMT telah menerapkan pendekatan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah, yang sejalan dengan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sesuai UU No. 30 Tahun 1999, namun efektivitasnya dalam menekan angka wanprestasi belum maksimal.

Dalam prinsip APS, penyelesaian sengketa dilakukan secara damai, dengan menekankan negosiasi, mediasi, dan musyawarah tanpa melalui jalur litigasi (pengadilan). BMT telah menerapkan pendekatan ini dengan cukup baik melalui pemberitahuan informal, surat peringatan, kunjungan langsung, negosiasi hingga mediasi dengan pihak-pihak terkait. Namun, peningkatan jumlah nasabah bermasalah menunjukkan bahwa penerapan APS ini belum sepenuhnya efektif dari segi hasil.

Penulis menanyakan tentang jaminan yang dipergunakan untuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* di BMT Agam Madani Kapau, beliau menjawab:

*“dilihat pas rapat komite, ketika nasabah melakukan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Nasabah menuliskan jaminan yang akan dijaminkan ketika melakukan pembiayaan, seperti BPKB motor atau BPKB mobil. Jaminan yang di jaminkan harus sesuai dengan besaran pinjaman, kalau pinjamannya 10.000.000 tapi nasabah*

*menjaminkan BPKB motor dengan harga motor dibawah besaran yang nasabah pinjam maka tidak bisa dicairkan. Tapi di BMT ini, untuk nasabah umum pinjaman yang diatas 5.000.000 harus menggunakan jaminan, sedangkan untuk pendiri diatas 7.000.000 harus menggunakan jaminan. Perbedaan ini disebabkan karena pendiri memiliki saham di BMT, makanya di atas 7.000.000 baru menggunakan jaminan. Berbeda dengan pembiayaan periode, jaminannya hanya jaminan kepala kaum dan pinjamannya maksimal 6.000.000”*

Dalam proses pembiayaan di BMT agam Madani Kapau, saat rapat komite, permohonan nasabah dievaluasi berdasarkan jenis dan nilai jaminan yang diberikan. Nasabah wajib mencantumkan jaminan yang sesuai dengan jumlah pinjaman, misalnya BPKB motor atau mobil. Jika nilai jaminan lebih rendah dari pinjaman yang diajukan (contoh: pinjaman Rp10 juta dengan jaminan motor yang nilainya di bawah itu), maka pengajuan tidak akan disetujui.

BMT Agam Madani Kapau juga membedakan syarat jaminan antara nasabah umum dan pendiri. Nasabah umum wajib memberikan jaminan untuk pinjaman di atas Rp5 juta, sedangkan bagi pendiri (yang memiliki saham di BMT), jaminan baru diwajibkan jika pinjaman di atas Rp7 juta. Hal ini karena pendiri dianggap memiliki ikatan tanggung jawab lebih terhadap BMT.

Dalam pembiayaan berkala (seperti *mudharabah* di sektor pertanian), jaminan berupa surat dari kepala kaum sudah dianggap cukup, dengan batas maksimal pinjaman Rp6 juta. Ini menunjukkan pendekatan berbasis kepercayaan sosial.

Di bank syariah, prinsip kehati-hatian lebih ketat. Jaminan (agunan) umumnya wajib tanpa membedakan status nasabah, dan nilainya harus sesuai atau lebih dari nilai pembiayaan. Analisis jaminan dilakukan secara profesional dan terstruktur, seringkali juga diverifikasi melalui penilaian aset (*appraisal*).

Penulis menanyakan tentang, ketika nasabah tidak bisa membayar angsurannya, apakah jaminan ini ditarik oleh BMT atau hanya ditahan untuk sementara, beliau menjawab:

*“sebelumnya gif kan udah dijelasin kalo pinjaman lebih dari 5 juta itu harus memakai jaminan sementara pendiri 7 juta baru memakai jaminan nah disini kebanyakan nasabah memakai jaminan BPKB motor sebagai jaminan pinjamannya, kalo nasabah tidak bisa membayar pinjamannya kami dari pihak BMT gapernah untuk mengambil atau menarik jaminan dari nasabah tersebut karena kami masih memakai asas kekeluargaan, nah kaya tadi juga ibu udah bilang sebelum nasabah ingin mengajukan pembiayaan kan ada surat jaminan dari kepala kaum ketika nasabah menunggak pembayaran hutangnya kami dari pihak BMT akan menanyakan ke kepala kaum gimana bagusnya dengan cara musyawarah tapi kalo soal jaminan kami paling hanya menahan jaminan dari nasabah itu hanya untuk sementara.”*

Di BMT Agam Madani Kapau, pembiayaan di atas Rp5 juta untuk nasabah umum dan di atas Rp7 juta untuk pendiri wajib disertai jaminan, dan mayoritas nasabah menggunakan BPKB motor sebagai agunan. Namun, meskipun jaminan diminta di awal, BMT Agam Madani Kapau tidak serta-merta menarik atau menyita jaminan jika terjadi wanprestasi. Sebaliknya, penyelesaiannya lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai syariah dan budaya lokal.

Jika nasabah menunggak, BMT Agam Madani Kapau tidak langsung menindak, tetapi lebih dulu berkomunikasi dengan pihak kepala kaum, yang sebelumnya sudah memberikan surat jaminan sosial. Langkah selanjutnya biasanya berupa musyawarah bersama untuk mencari solusi terbaik, dan jaminan hanya ditahan sementara waktu, tidak langsung diambil alih.

Di sisi lain, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang lebih ketat. Jika terjadi wanprestasi, bank syariah akan melakukan eksekusi jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pendekatan kekeluargaan seperti yang dilakukan BMT Agam Madani Kapau jarang diterapkan, karena bank syariah berada di bawah regulasi formal dan diawasi ketat oleh OJK serta DSN-MUI.

## 2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka bisa dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi bisa berupa; tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Dalam menghadapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, BMT menerapkan beberapa upaya penyelesaian yang bertujuan menjaga keberlangsungan hubungan baik antara lembaga dan nasabah, sekaligus menjamin pengembalian dana. Penyelesaian pertama yang ditempuh adalah pendekatan persuasif melalui komunikasi langsung dengan nasabah yang dilakukan secara kekeluargaan untuk mencari solusi terbaik, misalnya melalui restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan ulang atau penurunan margin keuntungan. Jika pendekatan ini tidak berhasil, BMT dapat melakukan mediasi, melibatkan pihak manajemen atau tokoh masyarakat untuk memperkuat posisi lembaga secara moral.

Dalam beberapa kasus beberapa kasus yang lebih berat, seperti ketika nasabah menunjukkan iktikad tidak baik atau sengaja menghindari tanggung jawab, BMT dapat menempuh jalur hukum. Meskipun langkah ini merupakan langkah alternatif terakhir karena memerlukan waktu dan biaya besar, penyelesaian wanprestasi di BMT lebih mengedepankan nilai-nilai syariah, seperti musyawarah dan keadilan agar tercapai solusi yang tidak memberatkan salah satu pihak dan tetap dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penulis menanyakan langkah awal BMT dalam penyelesaian nasabah yang bermasalah ini, beliau menjawab:

*“biasanya langkah awal, nasabah yang bermasalah ini di beritahukan melalui WA terlebih dahulu kalau bulan ini belum membayar angsuran. WA ini dilakukan ketika pertengahan dan*

*akhir bulan, isi WA nya.....pak/buk jangan lupa untuk bayar angsuran bulan sekarang.....”*

Pendekatan ini mencerminkan komunikasi awal yang bersifat informal dan menjaga hubungan baik, serta bertujuan untuk mengingatkan secara halus tanpa memberikan tekanan kepada nasabah. Dalam konteks Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, langkah ini termasuk dalam bentuk penyelesaian secara musyawarah, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam APS. Pendekatan ini sejalan dengan semangat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan komunikasi langsung, kesepakatan bersama, dan itikad baik dari kedua belah pihak.

Penggunaan pesan WA sebagai langkah pertama juga menunjukkan upaya BMT Agam Madani Kapau untuk mencegah konflik sejak dini, sebelum masuk ke tahap peringatan formal atau negosiasi. Ini menggambarkan strategi pencegahan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa secara damai, dengan mengutamakan nilai kekeluargaan dan keterbukaan.

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mungkin langsung mengirimkan surat resmi atau bahkan somasi, BMT Agam Madani Kapau justru memulai dari komunikasi yang lebih humanis dan mudah diterima oleh nasabah. Hal ini membuat pendekatan BMT Agam Madani Kapau sejalan dengan prinsip APS, terutama dalam aspek partisipatif, damai, dan adil.

Penulis menanyakan ketika langkah awal tidak direspon juga, bagaimana tindakan selanjutnya, beliau menjawab:

*“BMT akan memberikan surat peringatan kepada nasabah tersebut, pertama dengan memberikan SP 1 yang disampaikan melalui SMS. Namun ketika SP 1 tidak ada respon dari nasabah, beberapa hari setelah SP 1 dikeluarkan, maka SP 2 akan di berikan.”*

Pendekatan penyelesaian sengketa di BMT Agam Madani Kapau berbeda cukup signifikan dengan yang diterapkan di bank syariah formal, meskipun keduanya bisa dikaitkan dengan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sesuai UU No. 30 Tahun 1999.

Di BMT Agam Madani Kapau, penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Tahap awal biasanya dimulai dari pengingat informal melalui pesan *WhatsApp*, kemudian dilanjutkan dengan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 melalui SMS. Jika belum juga ada tanggapan, maka pihak BMT akan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah, bahkan melibatkan tokoh masyarakat seperti kepala kaum atau Ninik Mamak. Jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak langsung dieksekusi, hanya ditahan sementara sebagai bentuk pengingat tanggung jawab.

Sementara itu, di bank syariah formal, proses penyelesaian wanprestasi lebih legalistik dan formal. Nasabah yang menunggak biasanya akan menerima surat peringatan resmi secara tertulis, dan jika tidak ada penyelesaian, proses dapat dilanjutkan ke jalur hukum atau eksekusi jaminan sesuai ketentuan perjanjian dan peraturan OJK. Bank syariah juga tidak melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian, karena semua proses didasarkan pada perjanjian hukum dan aturan institusi.

Dari segi prinsip APS, pendekatan BMT sangat selaras karena menekankan penyelesaian damai, musyawarah, dan persuasif, sementara bank syariah tetap membuka ruang APS namun dengan batasan yang lebih resmi dan terikat regulasi.

Penulis menanyakan ketika pemberian SP 1 dan 2 tidak direspon oleh nasabah, beliau menjawab:

*“nasabah yang bermasalah tersebut dipanggil ke kantor untuk menanyakan apa permasalahan yang dialami sehingga tidak membayar angsurannya dan BMT dengan nasabah tersebut sama-sama mencari solusi atau melakukan negosiasi. Namun*

*dari negosiasi tersebut masih tetap sama saja hasilnya setelah itu, masih belum ada niat baik dari nasabah maka akan di berikan SP 3”*

Dalam menangani nasabah yang mengalami masalah pembayaran angsuran, BMT Agam Madani Kapau memanggil nasabah ke kantor untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui alasan keterlambatan dan mencari solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BMT lebih mengedepankan proses musyawarah dan penyelesaian secara damai, yang merupakan inti dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Proses negosiasi ini menggambarkan bahwa BMT tidak langsung mengambil tindakan hukum atau menyita jaminan, tetapi lebih dulu memberikan ruang agar nasabah menunjukkan itikad baik dan tetap bisa melanjutkan kewajibannya. Namun, apabila negosiasi tidak menghasilkan perubahan perilaku atau niat baik dari nasabah, BMT kemudian melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pemberian Surat Peringatan (SP) 3.

Pemberian SP 3 ini merupakan bagian dari langkah administratif terakhir sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam konteks APS, hal ini masih termasuk dalam penyelesaian non-litigasi, karena BMT masih berusaha menyelesaikan sengketa tanpa membawa masalah ke jalur hukum.

Secara keseluruhan, tahapan ini menunjukkan bahwa BMT menjalankan pendekatan bertahap dan humanis, sesuai dengan semangat UU No. 30 Tahun 1999, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui komunikasi, negosiasi, dan musyawarah sebelum menempuh upaya hukum yang lebih keras.

Penulis menanyakan jika hasil pertemuan dengan nasabah itu tidak berhasil, apa tindakan BMT selanjutnya, beliau menjawab:

*“dalam akad perjanjian pembiayaan ada tertera para saksi, nasabah harus meminta tanda tangan para saksi yang*

*bersangkutan. Seperti kepala kaum, wali jorong dan ahli waris dan juga ada juga surat keterangan jaminan kepala kaum. Ketika SP masih tidak ada respon dari nasabah, maka akan di ambil langkah musyawarah dengan mendatangkan nasabah, pengurus, para saksi, seperti yang tercantum di formulir akad. Pada musyawarah tersebut akan dilakukan di kantor atau di rumah nasabah, pihak BMT akan meminta solusi kepada seluruh orang yang hadir untuk nasabah yang bermasalah ini”*

BMT Agam Madani Kapau dalam praktiknya menerapkan penyelesaian sengketa yang sangat kental dengan nilai-nilai lokal dan kekeluargaan. Dalam setiap akad perjanjian pembiayaan, nasabah diwajibkan mencantumkan saksi-saksi seperti kepala kaum, wali jorong, dan ahli waris, serta melampirkan surat keterangan jaminan dari kepala kaum. Ketika nasabah mengalami wanprestasi dan tidak merespons peringatan yang diberikan, BMT Agam Madani Kapau tidak langsung mengambil langkah hukum. Sebaliknya, mereka mengundang nasabah bersama para saksi tersebut untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik. Musyawarah ini dapat dilakukan di kantor BMT atau di rumah nasabah, tergantung situasi. Tujuannya adalah untuk menemukan penyelesaian yang adil dan disepakati bersama, dengan tetap menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah.

Sementara itu, dalam praktik bank syariah formal, proses penyelesaian sengketa biasanya bersifat lebih prosedural dan legalistik. Meskipun tetap mengacu pada prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sesuai UU No. 30 Tahun 1999, pendekatannya dilakukan melalui tahapan resmi seperti peringatan tertulis, renegotiasi, atau mediasi formal yang diatur oleh otoritas keuangan seperti OJK dan BI. Dalam akad, pihak yang terlibat umumnya hanya mencakup nasabah dan bank, tanpa keterlibatan tokoh masyarakat atau keluarga nasabah sebagai saksi. Ketika terjadi masalah, penyelesaiannya difokuskan melalui struktur internal bank dan jalur

yang diakui secara hukum, tanpa menggunakan pendekatan sosial atau adat seperti yang dilakukan oleh BMT.

Penulis menanyakan apakah metode penyelesaian dari kedua pembiayaan ini sama atau berbeda, beliau menjawab:

*“berbeda, kalau yang murabahah pembayarannya sekali dalam sebulan, sedangkan yang mudharabah pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan atau sekali periode. Jika yang pembiayaan periode mengalami permasalahan, biasanya nasabah menyampaikan kepada BMT kalau membayarnya hanya bagi hasil atau pinjaman pokoknya. Maka nasabah tersebut meminta perpanjangan waktu untuk melunasi pembiayaannya dengan memaksukan permohonan kembali”*

Jika melihat perbedaan mekanisme pembayaran antara dua jenis akad pembiayaan di BMT Agam Madani Kapau, yaitu *murabahah* dan *mudharabah*, serta menggambarkan bagaimana penyelesaian wanprestasi ditangani secara fleksibel oleh BMT. Jika dibandingkan dengan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pendekatan BMT mencerminkan penerapan APS dalam bentuk yang lebih informal, humanis, dan adaptif terhadap kondisi nasabah.

Pada akad *murabahah*, pembayaran dilakukan secara tetap setiap bulan. Karena sifatnya yang rutin dan nominal angsuran yang tetap, pembiayaan ini lebih rentan terhadap keterlambatan jika nasabah memiliki penghasilan yang tidak stabil. Sementara pada akad *mudharabah*, yang merupakan kerja sama usaha berbasis bagi hasil, pembayaran dilakukan sesuai siklus usaha, misalnya setiap 6 bulan atau setelah panen. Dalam praktiknya, jika nasabah pembiayaan *mudharabah* mengalami kesulitan ekonomi, seperti hasil panen yang belum memadai, mereka tidak langsung membayar pokok dan bagi hasil secara penuh. Sebagai gantinya, mereka menyampaikan kendala tersebut kepada pihak BMT dan mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembayaran, dengan mengisi formulir baru.

Pendekatan seperti ini merupakan cerminan dari prinsip APS yang menekankan penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, yaitu melalui negosiasi, kesepakatan bersama, dan itikad baik kedua belah pihak. BMT memberikan ruang dan kompromi kepada nasabah yang mengalami kesulitan, tanpa langsung memberlakukan sanksi hukum atau tindakan tegas. Hal ini memperlihatkan bahwa BMT Agam Madani Kapau tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra usaha yang memahami realitas sosial ekonomi masyarakat.

Jika dibandingkan dengan praktik di bank syariah formal, pengajuan penundaan pembayaran biasanya harus melalui tahapan analisis yang lebih ketat dan prosedural, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha dan rekomendasi dari unit pembiayaan. Sementara BMT Agam Madani Kapau melakukan pendekatan yang lebih sederhana dan berbasis kepercayaan serta kearifan lokal.

Penulis menanyakan bagaimana hasil dari pertemuan yang diadakan oleh BMT terhadap nasabah yang bermasalah, beliau menjawab:

*“kadang nasabah ini alasan tidak sanggup membayar angsurannya karena nominal terlalu besar, maka dalam rapat tersebut ditanyakan kepada nasabah berapa dia mampu membayar angsurannya. Misalkan dari 500 ribu perbulan menjadi 200 ribu perbulan atau dengan mengalihkan angsurannya ke orang yang mampu membayarkan angsuran nasabah tersebut dengan syarat orang yang mau membayarkan ini bersedia dengan sendirinya. Contoh, seperti keluarganya yang sudah berhasil, tapi BMT tidak memberitahu kepada nasabah yang bersangkutan kalau angsurannya telah dibayarkan oleh keluarganya. Ini sebagai bentuk agar nasabah ini mau bekerja untuk membayarkan angsurannya tapi uang yang dia bayarkan oleh nasabah ini akan dikembalikan ketika angsurannya sudah lunas”*

BMT Agam Madani Kapau menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, sejalan dengan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam UU No.

30 Tahun 1999. Jika nasabah merasa angsuran terlalu berat, BMT tidak langsung memberikan sanksi, melainkan menyesuaikan nominal angsuran sesuai kemampuan nasabah melalui negosiasi.

Bila nasabah tetap tidak mampu, pembayaran bisa dibantu oleh keluarga, namun identitasnya dirahasiakan agar nasabah tetap merasa bertanggung jawab. Uang yang dibayar nasabah akan dikembalikan setelah lunas. Pendekatan ini mengedepankan kepercayaan, solusi damai, dan nilai sosial, berbeda dengan bank syariah formal yang lebih prosedural dan berfokus pada analisis keuangan.

Secara keseluruhan, cara ini mencerminkan praktik penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan efektif untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan stabilitas lembaga.

## **B. Pembahasan**

### **1. Bentuk Pembiayaan Bermasalah (Wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau**

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau, terlihat bahwa pendekatan yang diterapkan sangat mengedepankan nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Hal ini selaras dengan konsep manajemen risiko dalam pembiayaan syariah yang menekankan tidak hanya aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan kemaslahatan (*Maslahah*) bagi umat. Menurut teori manajemen risiko syariah, risiko pembiayaan (risiko kredit) harus dikelola tidak hanya dengan pengamanan material seperti jaminan, tetapi juga dengan membangun hubungan kepercayaan dan tanggung jawab moral antara lembaga dan nasabah.

BMT Agam Madani Kapau menggunakan pendekatan sosial kultural berupa keterlibatan tokoh adat dan mekanisme musyawarah dalam penyelesaian wanprestasi. Ini memperlihatkan implementasi prinsip syariah (*maqashid syariah*) yang menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) sekaligus *al-‘urf* (penghormatan adat dan

kebiasaan). Pendekatan ini memberikan keunikan tersendiri dibandingkan bank syariah yang lebih mengutamakan prosedur formal dan birokratis sesuai regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI.

Menurut literatur manajemen risiko perbankan syariah, bank syariah menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang ketat untuk menjaga kualitas aset, termasuk penilaian kelayakan nasabah melalui 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) dan eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Pendekatan ini efektif menekan risiko kredit, tetapi kadang membuat akses pembiayaan sulit bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan atau dokumen lengkap.

Sedangkan BMT Agam Madani Kapau dengan pendekatan kekeluargaan dan sosial lebih inklusif, sehingga dapat menjangkau masyarakat mikro yang belum terlayani perbankan formal. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah potensi risiko *moral hazard* dan kurangnya penegakan kontrak yang konsisten. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat wanprestasi yang relatif tinggi dan sulit ditangani secara cepat, sebagaimana terlihat dari data peningkatan jumlah nasabah bermasalah selama beberapa tahun.

Salah satu mekanisme mitigasi risiko yang menarik di BMT Agam Madani Kapau adalah penggunaan Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) yang berfungsi sebagai cadangan dana untuk menutupi tunggakan sementara. Ini merupakan bentuk inovasi sosial yang menggabungkan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) dalam keuangan mikro syariah. Bank syariah umumnya menggunakan *restrukturisasi* pembiayaan yang lebih formal, dengan prosedur dan dokumentasi yang ketat, tetapi tidak selalu bisa menjangkau kondisi sosial dan ekonomi nasabah secara personal.

Dalam konteks pembiayaan mikro syariah, bahwa integrasi antara pendekatan formal perbankan syariah dan pendekatan informal yang berbasis komunitas dapat menghasilkan model pembiayaan yang

lebih efektif dan berkelanjutan. Model *hybrid* ini dapat menjaga keseimbangan antara pengelolaan risiko yang profesional dan penguatan solidaritas sosial di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, BMT Agam Madani Kapau sudah mengimplementasikan aspek sosial dan budaya lokal secara optimal, namun perlu memperkuat aspek manajemen risiko formal agar dapat menjaga kualitas pembiayaan dan menurunkan angka wanprestasi secara signifikan. Misalnya, dengan mengadopsi teknik analisis risiko dan penilaian kelayakan yang lebih sistematis, serta memperjelas prosedur *restrukturisasi* tanpa menghilangkan nilai musyawarah dan kekeluargaan.

Di sisi lain, bank syariah juga dapat belajar dari praktik BMT agam Madani Kapau, terutama dalam hal membangun hubungan personal dan kepercayaan dengan nasabah, yang selama ini kurang ditekankan dalam prosedur yang formal dan kaku. Pendekatan humanis ini penting untuk meningkatkan loyalitas dan tanggung jawab nasabah dalam pembiayaan.

## **2. Upaya Penyelesaian Terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau**

Dalam penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh BMT tidak hanya bersifat administratif dan operasional, namun juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan religius yang sangat kental. Hal ini menarik jika dibandingkan dengan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan yang diterapkan BMT Agam Madani Kapau lebih dari sekadar upaya penyelesaian sengketa secara teknis.

Pendekatan yang dimulai dari pesan *WhatsApp* sebagai pengingat pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan tahapan peringatan (SP 1, SP 2, hingga SP 3), serta pemanggilan dan musyawarah bersama tokoh masyarakat dan saksi sosial,

mencerminkan bahwa BMT lebih mengedepankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.

Jika dibandingkan secara normatif, UU No. 30 Tahun 1999 mendefinisikan APS sebagai proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni dengan menghindari jalur litigasi dan mengutamakan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dalam praktiknya, APS sering dianggap sebagai jalan tengah untuk menghindari biaya tinggi dan waktu lama yang sering kali muncul dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Dalam konteks ini, penyelesaian di BMT justru lebih "hidup" dan kontekstual daripada apa yang secara legalistik dipaparkan dalam UU APS. Sebagai contoh, keterlibatan kepala kaum, wali jorong, dan ahli waris dalam proses musyawarah bukan hanya sebagai saksi hukum, tetapi juga sebagai representasi moral dan sosial yang kuat. BMT tidak hanya menagih kewajiban secara formal, melainkan mendorong terjadinya tanggung jawab sosial dari pihak nasabah melalui pengaruh komunitas dan nilai adat. Pendekatan seperti ini memperlihatkan fleksibilitas dan keberpihakan terhadap kondisi nyata masyarakat yang sering terlupakan dalam pendekatan litigasi atau mediasi formal.

Namun dari sudut pandang regulasi, pendekatan informal seperti ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat menyesuaikan dengan karakter masyarakat lokal dan mendorong penyelesaian yang lebih cepat serta damai. Tetapi kelemahannya, terletak pada potensi lemahnya posisi hukum BMT apabila kasus tersebut sampai ke ranah litigasi, karena tidak semua langkah informal terdokumentasi secara sah atau legal. Meski demikian, karena BMT beroperasi di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi musyawarah dan adat, pendekatan ini justru menjadi kekuatan strategis dalam mencegah konflik berkepanjangan.

Dalam praktik APS yang formal, seperti mediasi atau konsiliasi yang dilakukan melalui lembaga resmi atau lembaga alternatif yang terdaftar di bawah OJK, biasanya diperlukan notulen, akta kesepakatan, dan dokumen resmi lainnya. Sedangkan BMT Agam Madani Kapau mengandalkan kepercayaan, komitmen moral, dan kesepakatan lisan atau tertulis yang sederhana. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan penyelesaian sengketa yang tidak bergantung sepenuhnya pada aspek legal, tetapi pada hubungan interpersonal dan sosial yang erat. Ada strategi penyelesaian yang berbeda dilakukan terhadap dua jenis akad, yakni *murabahah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *murabahah* cenderung lebih tegas dalam penagihan karena cicilannya bersifat tetap setiap bulan, sedangkan pada akad *mudharabah*, pendekatan lebih fleksibel dan penuh pertimbangan terhadap siklus usaha nasabah. Jika nasabah mengalami gagal bayar, BMT tidak serta-merta menuntut, tetapi memberi ruang negosiasi seperti restrukturisasi, perpanjangan waktu, bahkan pengalihan tanggungan ke anggota keluarga yang mampu, dengan cara yang tetap menjaga martabat nasabah.

Dari pendekatan ini, mencerminkan nilai-nilai keadilan distributif dalam ekonomi Islam serta selaras dengan semangat keadilan dalam APS. Perbandingan dengan lembaga keuangan formal, khususnya bank syariah, juga menunjukkan kontras yang cukup jelas. Bank syariah memiliki SOP yang lebih kaku dan legalistik, sementara BMT mengandalkan pendekatan sosial berbasis komunitas. Pendekatan BMT ini lebih cocok diterapkan di lingkungan masyarakat kecil dan menengah yang memiliki keterikatan sosial yang tinggi, namun mungkin akan menghadapi tantangan jika diterapkan dalam skala yang lebih luas atau di daerah urban yang individualistik.

Dengan demikian, upaya penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau secara substansial sangat sesuai dengan prinsip-prinsip APS, bahkan melampaui aspek formalnya dengan

mengintegrasikan nilai budaya, sosial, dan spiritual dalam setiap langkah penyelesaian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur hukum formal untuk mencapai keadilan, melainkan dapat ditempuh melalui jalur musyawarah dan dialog, selama didasari oleh itikad baik, rasa tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keharmonisan sosial.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk Penyelesaian pembiayaan bermasalah (wanprestasi) di BMT Agam Madani Kapau dilakukan melalui pendekatan sosial, kultural, dan kekeluargaan yang mencerminkan prinsip syariah seperti musyawarah dan keadilan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam UU No. 30 Tahun 1999. Berbeda dari bank syariah formal yang lebih prosedural dan berbasis regulasi, BMT melibatkan tokoh adat dan menggunakan Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) sebagai bentuk mitigasi risiko yang berbasis solidaritas. Ini mencerminkan *maqashid syariah*, terutama perlindungan harta dan penghormatan adat. Meski efektif membangun hubungan dengan nasabah, pendekatan ini memiliki kelemahan seperti risiko *moral hazard* dan lemahnya penegakan kontrak. Oleh karena itu, perlu ditambah penguatan manajemen risiko melalui analisis yang sistematis dan prosedur restrukturisasi yang lebih terstruktur.
2. Penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani Kapau tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan nilai sosial, budaya, dan religius melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam UU No. 30 Tahun 1999, namun lebih hidup dan kontekstual karena mengutamakan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Meskipun pendekatan informal ini cepat dan damai, kelemahannya adalah posisi hukum yang kurang kuat jika berlanjut ke proses litigasi. Namun, model ini efektif di masyarakat dengan ikatan sosial kuat dan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur hukum formal, melainkan dapat melalui musyawarah dan itikad baik demi keadilan dan keharmonisan sosial.

## **B. Saran**

Dalam meminimalisir persoalan pembiayaan macet ini di BMT Agam Madani Kapau, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam menghindari masalah yang muncul, BMT Agam Madani Kapau harus melibatkan kepala kaum. Baik dalam pembiayaan *mudharabah* maupun *murabahah*.
2. Diharapkan BMT Agam Madani Kapau melibatkan pasangan keluarga yang dewasa, sehingga semuanya mengetahui dengan beban yang dialami dalam kegiatan ekonomi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- ARIFIN, H Z. 2021. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Edited by Kodri. Pertama. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Aziroh, Nur. 2014. “*Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.*” *Journal.Stainkudus* 2 (2): 315–16.
- Bassam, A. b. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- DASOPANG, NURSANIA. 2023. “*Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah.*” *Islamic Circle* 3 (2): 63.
- Dewi, Ni Made Trisna. 2022. “*Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.*” *Jurnal Analisis Hukum* 5 (1): 85.
- Fahrurrozi. (2020). *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah (Serta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah)*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Ghozali, Roifatul Syauqoti & Mohammad. 2018. “*Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah.*” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (1).
- Ibrahim, Azharsyah, and Arianal Rahmati. 2017. “*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.*” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 10 (June 2017): 93.
- Ikbal, Muhammad, and Chaliddin Chaliddin. 2022. “*Akad Murabahah Dalam Islam.*” *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1 (2): 146.
- Ilyas, Rahmat. 2015. “*Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah.*” *Jurnal Penelitian* 9 (1): 191.
- Imran, K., & dkk. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah*. *Jurnal Al-Muqtashid, Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1.
- Irfan Harmoko. 2018. “*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.*” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2 (2): 74–45.
- Isa, Mohamad Jusuf Husain, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan. 2022. “*Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah.*” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2 (3): 1461–76.
- Mahbubi Ali Ketua KSEI PROGRES, M, and Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat. 2010. “*Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri).*” Agustus– Desember TAZKIA Islamic Finance & Business Review M. Mahbubi Ali Ascarya TAZKIA Islamic Finance & Business Review 5 (52): 112.
- Maruta, Heru. 2016. “*Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.*” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5 (2): 82.

- Melina, F. (2020). "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3 (2): 276.
- Mursid, F. (2020). *Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 3, No. 1.
- Musfiroh, M. F. (2016). *Musyarakah dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah)*. Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol 1, No. 3.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nur Azza Morlin Iwanti, and Taun. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6 (2): 348.
- Nurlaila Isinan, S. M. (2021). *WANPRESTASI DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH SERTA PENYELESAIAN SENGKETANYA*. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 106.
- Pratama, G. A. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jatinangor: CV. Mega Press Nusantara.
- Pratama, Gama, Nur Haida, and Sukma Nurwulan. 2021. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah." *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* 2 (2): 112.
- Pupun Saepul Rohman, and Sri Herianingrum. 2021. "Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Wakaf Untuk Membebaskan Masyarakat Dari Riba." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 12 (2): 151.
- Roifatul Syauqoti, M. G. (2018). *APLIKASI AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3.
- Sakum, Sakum, Muhammad Arif, Muhammad Sugianto, Universitas Islam Riau, E Kusnandar, K Midisen, ..., et al. 2021. "Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (BTM) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 6 (2): 35.
- Syahnita, Rini. 2021. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Modul Biokimia Materi Metabolisme Lemak, Daur Asam Sitrat, Fosforilasi Oksidatif Dan Jalur Pentosa Fosfat* VI (1): 139–41.
- Syaukani. 2018. "Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 6 (2): 49.
- Turmudi, Muhamad. 2016. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1 (1): 103.
- Tuti Muryati, Dewi, and B. Rini Heryanti. 2011. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 13 (1): 49–65.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". *Jurnal Mitra Manajemen* 11 (1): 51.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP.

